



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD RAFII S.T. M.H. Bin H KHAIRUDDIN;
2. Tempat lahir : Sebakung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 / 29 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anden Oko RT 4 RW 1 Kelurahan Tanah

Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten

Paser;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Paser;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Hendrik Kusnianto, S.. M.H., C.L.A., Efrain Limbong, S.H., Pasaribu, Lamhot Wandu, S.H., Misa Gerson Pappang, S.H. Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum HK & Associates, beralamat di Jalan Damanhuri No. 3 B RT 66 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa terdakwa AHMAD RAFII ST MH bin H KHAIRUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap:
terdakwa AHMAD RAFII ST MH bin H KHAIRUDDIN Pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 1344/Pen.Pid/2022/PN Bpp tanggal 14 Desember 2022 perihal penetapan penyitaan barang bukti kemudian dilakukan penyitaan berdasarkan Surat perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/6// RES.1.9./ 2023 / Ditreskrimum, tanggal 16 Januari 2023 telah disita dari saksi Sdri. MARIA IRENA BR SEMBIRING anak dari MAKMUR SEMBIRING di Balikpapan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Turunan Fotocopy Putusan Perkara Perdata dari Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 182/Pdt.G/2020/PN.Bpn tanggal 12 Agustus 2021 a.n. Penggugat HJ. SITTI HADIJAH, Dkk dan Tergugat PT. Kutai Refinery Nusantara, Dkk;
 2. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 910 PK/Pdt/2022, tanggal 11 Oktober 2022;
 3. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 466/Kelurahan Kariangau tanggal 7 Juni 2010 a.n. PT. KUTAI REFINERY NUSANTARA;
 4. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 472/Kelurahan Kariangau tanggal 2 Maret 2011 a.n. PT. KUTAI REFINERY NUSANTARA;
 5. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 473/Kelurahan Kariangau tanggal 2 Maret 2011 a.n. PT. KUTAI REFINERY NUSANTARA;

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 16 Januari 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/128/IX/RES.1.9./ 2022 / Ditreskrimum, tanggal 28 September 2022, telah disita barang bukti dari Terdakwa Sdr. AHMAD RAFII, ST., M.H. BIN H. KHAIRUDDIN berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat No. 235/1929,- tanggal 16 Desember 1929;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Penyaksian tanggal 17 Mei 1975.

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 18 Oktober 2023.

- Berdasarkan kegiatan penyitaan tersebut diatas telah dibuatkan surat Permohonan Persetujuan Penetapan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : Sp.Sita / 128 / IX / RES. 1.9. / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 28 September 2022.

- Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/60/V/RES.1.9./ 2023 / Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2023, telah disita barang bukti dari Terdakwa Sdr. AHMAD RAFII, ST., M.H. BIN H. KHAIRUDDIN berupa :

- 1 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Menyaksikan yang dikeluarkan di Jenne Bura tanggal 3 Maret 1975;
- 2 1 (satu) rangkap Surat dari Kantor Hukum HK & Associates tanggal 19 April 2022 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a.n. Penggugat AHMAD RAFII dan a.n. Tergugat PT. KUTAI REFINERY NUSANTARA.

- Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 12 Juni 2023.
- Berdasarkan kegiatan penyitaan tersebut diatas telah dibuatkan surat Permohonan Persetujuan Penetapan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : Sp.Sita/60/V/RES.1.9./ 2023 / Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2023 sehingga terbit Penetapan Nomor 587/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Bpp tanggal 21 Juni 2023

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAFII Bin H KHAIRUDDIN tersebut di atas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa AHMAD RAFII Bin H KHAIRUDDIN dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van allerechtsvelvolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa AHMAD RAFII Bin H KHAIRUDDIN dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balikpapan adalah jalan yang paling tepat sesuai konstitusi yang berlaku, ketimbang Terdakwa dan para ahli waris menduduki lahan dan melakukan hal-hal yang bisa saja menimbulkan anarkisme;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 15 Oktober 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana petitum pembelaan Penasehat Hukum dalam pembelaan/pleidoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **AHMAD RAFII,ST.,M.H Bin H.KHAIRUDDIN** pada bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2022. bertempat di Pengadilan Balikpapan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan. **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu Hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari ada nya gugatan perdata yang dilakukan oleh saksi Jaoraneh dan saksi Siti Wahidah kepada korban yang mana dalam gugatan tersebut bukti yang diajukan salah satu nya adalah surat No.235/1929 tanggal 16 Desember 1929 dan surat Pemyataan/Penyaksian tertanggal 3 Maret 1975 yang diketahui oleh Kepala Kampung Jenebora, selanjutnya setelah melakukan gugatan terhadap korban ternyata putusan gugatan perdata tersebut adalah menolak gugatan para penggugat sebagaimana putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN.Bpn tanggal 12

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 yang dalam salah satu pertimbangan majelis (Hal. 115) menyatakan bahwa surat No.235/1929 tanggal 16 Desember 1929 diragukan kebenarannya dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali;

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan kepada korban yang diterima oleh Pengadilan Negeri Balikpapan No : 85/Pdt.G/2022/PN.Bpp dengan menggunakan bukti surat No.235/1929 tanggal 16 Desember 1929 dan surat pernyataan/penyaksian tertanggal 3 Maret 1975 yang mana dalam putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap No 1893 K/Pdt/2023 tanggal 15 Agustus 2023 menyatakan Menolak gugatan tersebut;
- Bahwa saksi Masrani,S.Sos Bin (Alm) Mastuing selaku Lurah Jenebora pada tahun 2020 sampai dengan sekarang menerangkan bahwa untuk surat pernyataan/penyaksian tertanggal 3 Maret 1975 tersebut terdapat kejanggalan yang mana harusnya surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh H.Sulaiman bukan oleh H.Suleman, kemudian dalam surat tersebut tidak menyertakan sket maupun lokasi tanah yang dimaksud lalu terdapat perbedaan dalam Stempel Kampung Jenebora serta pada tahun 1975 kampung jenebora belum menjadi Desa sedangkan dalam surat tersebut di ketahui oleh kepala desa jenebora tetapi menggunakan stempel kampung jenebora;
- Bahwa Ahli Bahasa KIFTIN HADY PRASETYA,M.Pd menerangkan untuk ejaan dan bahasa pada tahun 1929 berdasarkan literasi bahasa Indonesia dan Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1938, ejaan dan bahasa yang digunakan adalah ejaan Van Ophuijsen, sedangkan surat No.235/1929 tanggal 16 Desember 1929 merupakan ejaan Van Ophuijsen namun terdapat beberapa kesalahan dan kekeliruan yaitu:
 - Telok seharusnya Teloeok;
 - Kampong seharusnya Kampoeng;
 - Kajoe 2 seharusnya Kajoe-Kajoe;
 - Di Idzinkan seharusnya diidzinkan;
 - Di Beritahoekan seharusnya diberitahoekan;
 - Kata Tida seharusnya menggunakan tanda Apsotrof menjadi Tida'
 - Terboeat di Balikpapan seharusnya hanya Balikpapan;
 - Sehingga menurut Ahli surat No.235/1929 tanggal 16 Desember 1929 telah direkayasa tidak sesuai dengan kaidah surat resmi yang berlaku di Indonesia pada tahun 1929;
- Bahwa terdakwa telah membuat surat No.235/1929 tanggal 16 Desember

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1929 dan surat pernyataan/penyaksian tertanggal 3 Maret 1975 palsu sehingga dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan terhadap pemakaian surat perwatasan palsu tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **AHMAD RAFIL,ST.,M.H Bin H.KHAIRUDDIN** pada bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2022, bertempat di Pengadilan Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dan ada nya gugatan perdata yang dilakukan oleh saksi Jaoranah dan saksi Siti Wahidah kepada korban yang mana dalam gugatan tersebut bukti yang diajukan salah satu nya adalah surat No.235/1929 tanggal 16 Desember 1929, selanjutnya setelah melakukan gugatan terhadap korban ternyata putusan gugatan perdata tersebut adalah menolak gugatan para penggugat sebagaimana putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN.Bpn tanggal 12 Agustus 2021 yang dalam salah satu pertimbangan majelis (Hal. 115) menyatakan bahwa surat No.235/1929 tanggal 16 Desember 1929 diragukan kebenarannya dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan kepada korban yang diterima oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dengan menggunakan bukti surat No.235/1929 tanggal 16 Desember 1929 dan surat pernyataan/penyaksian tertanggal 3 Maret 1975 yang mana dalam putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap No 1893 K/Pdt/2023 tanggal 15 Agustus 2023 menyatakan Menolak gugatan tersebut;
- Bahwa saksi Masrani,S.Sos Bin (Alm) Mastuing selaku Lurah Jenebora pada tahun 2020 sampai dengan sekarang menerangkan bahwa untuk surat pernyataan/penyaksian tertanggal 3 Maret 1975 tersebut terdapat kejanggalan yang mana harusnya surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh H.Sulaiman bukan oleh H.Suleman, kemudian dalam surat tersebut tidak menyertakan sket maupun

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah yang dimaksud lalu terdapat perbedaan dalam Stempel Kampung Jenebora serta pada tahun 1975 kampung jenebora belum menjadi Desa sedangkan dalam surat tersebut di ketahui oleh kepala desa jenebora tetapi menggunakan stempel kampung jenebora;

- Bahwa Ahli Bahasa KIFTIN HADY PRASETYA,M.Pd menerangkan untuk ejaan dan bahasa pada tahun 1929 berdasarkan literasi bahasa Indonesia dan Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1938, ejaan dan bahasa yang digunakan adalah ejaan Van Ophuijsen. sedangkan surat No.235/1929 tanggal 16 Desember 1929 merupakan ejaan Van Ophuijsen namun terdapat beberapa kesalahan dan kekeliruan yaitu:
 - Telok seharusnya Teloeik;
 - Kampung seharusnya Kampoeng;
 - Kajoe 2 seharusnya Kajoe-Kajoe;
 - Di Idzinkan seharusnya diidzinkan;
 - Di Beritahoekan seharusnya diberitahoekan;
 - Kata Tida seharusnya menggunakan tanda Apsotrof menjadi Tida';
 - Terboeat di Balikpapan seharusnya hanya Balikpapan;
 - Sehingga menurut Ahli surat No.235/1929 tanggal 16 Desember 1929 telah direkayasa tidak sesuai dengan kaidah surat resmi yang berlaku di Indonesia pada tahun 1929;
- Bahwa terdakwa menggunakan surat No.235/1929 tanggal 16 Desember 1929 dan surat pernyataan/penyaksian tertanggal 3 Maret 1975 palsu sehingga dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan terhadap pemakaian surat palsu tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARIA IRENA Br SEMBIRING Anak Dari MAKMUR SEMBIRING** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait Saksi yang telah diberikan kuasa oleh PT. Kutai Refinery Nusantara yang melaporkan Terdakwa ke Polisi mengenai

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan surat palsu yaitu surat Tanah Nomor 235/1929 tanggal 16 Desember 1929;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksi sesuai BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan tekanan atau paksaan pada saat diperiksa Penyidik;
- Bahwa dalam perkara perdata pada tahun 2022 Terdakwa sebagai Penggugat dan PT. Kutai Refinery Nusantara sebagai Tergugat;
- Bahwa untuk semua lahan yang dikuasai saat ini oleh PT. Kutai Refinery Nusantara tersebut memiliki Sertifikat HGB dengan atas nama PT. Kutai Refinery Nusantara;
- Bahwa luas tanah yang digugat tersebut adalah seluas 4,2 hektar yang berlokasi di Jalan Teluk Waru RT. 09 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat;
- Bahwa sudah ada bangunan yang dibangun di area lahan PT. Kutai Refinery Nusantara dan itu dibangun sejak tahun 2015;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Kutai Refinery Nusantara baik secara materil dan non materil mencapai sebelas Milyar dan berkaitan dengan nilai investasi Perusahaan;
- Bahwa perkara 182/Pdt.G/2020/PN Bpp itu sdri. Joaranah, sdri. Siti Wadidah dan sdri. Zulzannah menggugat PT. Kutai Refinery Nusantara dan PT KCM, sementara dalam perkara 85/Pdt.G/2020/PN Bpp itu antara Terdakwa dengan PT. Kutai Refinery Nusantara;
- Bahwa dalam perkara nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp itu di PN sudah putus dan hasilnya gugatan ditolak dan sempat mengajukan PK dan ditolak sementara dalam perkara nomor 85/Pdt.G/2022/PN Bpp itu di putusan di Pengadilan, Banding, dan kasasi gugatan ditolak;
- Bahwa dalam perkara 182/Pdt.G/2020/PN Bpp bukti yang ditunjukkan oleh Penggugat pada saat itu Surat Tanah tertanggal 16 Desember 1929, dan ada juga surat dari pihak untuk menguatkan seperti surat pernyataan 1975 kalau tidak salah ingat;
- Bahwa dalam perkara nomor 85/Pdt.G/2022/PN Bpp yang digunakan dasarnya adalah Surat Tanah tertanggal 16 Desember 1929 dan Surat Pernyataan Tahun 1975;
- Bahwa dalam perkara nomor 85/Pdt.G/2022/PN Bpp bunyi putusannya itu

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya surat itu diragukan materilnya dan dikuatkan dengan ahli bahasa yang dihadirkan yang menyatakan bahwa ada ejaan-ejaan dalam surat itu yang tidak sesuai tahunnya, sehingga diragukan kebenaran materilnya;

- Bahwa jika Saksi melaporkan Terdakwa karena menggunakan bukti yang diragukan kebenaran materilnya untuk menggugat PT. Kutai Refinery Nusantara;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dalam perkara nomor 85/Pdt.G/2022/PN Bpp ada surat atau lembaga yang telah melakukan validasi dan menyatakan bahwa Surat Tanah tertanggal 16 Desember 1929 telah sesuai ejaannya dengan tahunnya;
- Bahwa jika Terdakwa dalam perkara nomor 85/Pdt.G/2022/PN Bpp adalah sebagai ahli waris;
- Bahwa bukti untuk melaporkan Terdakwa hanya berdasarkan putusan perkara nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu riwayat perolehan Surat Tanah tertanggal 16 Desember 1929 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan melihat langsung surat asli pada saat proses persidangan 182/Pdt.G/2020/PN Bpp dan 85/Pdt.G/2022/PN Bpp karena surat asli baru Terdakwa serahkan pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik guna untuk uji lab forensik;

2. Saksi **MARTIN SOEKENDAR, S.H. anak dari (Alm). Dr. ASWIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait Terdakwa dilaporkan karena mengajukan gugatan dengan menggunakan surat palsu yaitu Surat Tahun 1929 yang mana sudah terbit putusan berkekuatan hukum tetap dengan nomor 182 di Balikpapan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksi sesuai BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan tekanan atau paksaan pada saat diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Kutai Refinery Nusantara sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat perkara nomor 85/Pdt.G/2022/PN Bpp Saksi sudah menjadi Manager Legal;

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jika sebelum mengajukan gugatan Terdakwa telah melakukan somasi sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti proses persidangan perkara 85/Pdt.G/2022/PN Bpp;
- Bahwa dasar pertimbangan untuk melaporkan karena diragukan kebenaran materilnya itu, dan hal itu berdasarkan dari keterangan ahli bahasa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

3. Saksi **MASRANI, S.Sos Bin (Alm) MASTUING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait Terdakwa dilaporkan karena mengajukan gugatan dengan menggunakan surat palsu yaitu Surat Tahun 1929 yang mana sudah terbit putusan berkekuatan hukum tetap dengan nomor 182 di Balikpapan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksi sesuai BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan tekanan atau paksaan pada saat diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Jenebora sejak 21 Desember 2020 sampai tanggal 3 Juli 2023 dan sekarang bekerja di Badan Pendapatan Daerah;
- Bahwa Saksi sebagai lurah bertugas perpanjangan tangan dari Camat untuk pemerintahan dan kemasyarakatan;
- Bahwa pada saat membuat surat ada arsipnya, tapi kalau yang lama tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah dilihat surat pernyataan tahun 1975 dan surat tahun 1929 di Kepolisian dan Saksi tidak mengetahui masalah surat tersebut;
- Bahwa kewenangan Saksi untuk melegalisir surat ada di Kecamatan;
- Bahwa pada saat ada pengajuan penguasaan hak atas tanah, Lurah memiliki tugas untuk meregistrasi dengan cara memberikan nomor agar tidak kacau balau dan selama Saksi menjabat sebagai Lurah ada arsipnya;
- Bahwa jikalau permasalahan tanah ini karena sudah lama jadi tidak ada arsipnya karena kantor kelurahan sudah berpindah-pindah;
- Bahwa terdapat perbedaan dalam ejaan Jenebora;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ejaan Jenerboa di tahun 1975;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengatakan bahwa surat pernyataan tahun 1975 itu adalah palsu;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menjadi lurah saksi tidak mengetahui tata kelola penulisan surat;
- Bahwa Saksi pernah melihat penulisan "Sule" dan "Sulai" tapi tidak mengetahui dimana dan tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah;
- Bahwa jika dalam pembuatan surat yang dulu dan yang sekarang itu tidak sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi yang ada di surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu itu apakah dulu si pemegang surat mau bikin sertifikat atau tidak;
- Bahwa pada tahun 1987 dan 1988 Jenebora masuk wilayah Balikpapan dan setelah itu masuk wilayah Paser;
- Bahwa Surat Pernyataan / Penyaksian Tanggal 3 Maret 1975 tidak ada arsipnya di Kantor lurah dan jika dibandingkan dengan surat dengan tahun dan pejabat yang sama, surat pernyataan / menyaksikan tanggal 3 Maret 1975 terdapat sekali perbedaan dan kejanggalan, dan surat tersebut belum memenuhi criteria sebagai surat keterangan hak milik perwatasan yang pernah dikeluarkan oleh Kampong / Kelurahan Jenebora maupun Surat yang dimohonkan oleh Pemohon Hak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

4. Saksi **DWISCROVSILANOV MANGEA SABRAN** anak dari **PATRISIUS SABRAN**

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait Terdakwa dilaporkan karena mengajukan gugatan dengan menggunakan surat palsu yaitu Surat Tahun 1929 yang mana sudah terbit putusan berkekuatan hukum tetap dengan nomor 182 di Balikpapan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksi sesuai BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan tekanan atau paksaan pada saat diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di di PT Balikpapan Chip Lestari dan menjabat sebagai Superintenden SSL dan Legal;
- Bahwa pada perkara nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp tempat Saksi bekerja Saksi menjadi Turut Tergugat;
- Bahwa jika dalam perkara 85/Pdt.G/2022/PN Bpp Saksi tidak mengetahui;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara sekarang ini yang Saksi tahu alat bukti yang dijadikan gugatan itu berdasarkan surat tahun 1929 berdasarkan putusan 182/Pdt.G/2020/PN Bpp itu diragukan kebenarannya;
- Bahwa mengenai tanah objek tersebut saksi tidak tahu kalau ada surat pernyataan;
- Bahwa untuk kerugian Kutay Renivery Nusantara Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk ukuran tanah yang menjadi objek permasalahan ini itu 4,2 hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai objek-objek dan batas-batas permasalahan lokasi yang disengketakan;
- Bahwa yang Saksi tahu permasalahannya hanya karena surat tahun 1929;
- Bahwa pada perkara nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp sama-sama menjadi Tergugat dengan PT. Kutai Refinery Nusantara;
- Bahwa bukti surat yang digunakan pada perkara nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp adalah bukti surat tahun 1929;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat yang lainnya;
- Bahwa pada saat perkara 182/Pdt.G/2020/PN itu yang menggugat ada banyak namun yang Saksi masih ingat itu ada sdri.Siti Wadidah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dalam perkara 85/Pdt.G/2022/PN Bpp menjadi Penggugat;
- Bahwa dalam perkara nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp Saksi belum ikut hanya menerima putusannya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai lokasi tanahnya yang menjadi obyek permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Para Penggugat dalam perkara nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp dengan Terdakwa;
- Bahwa mengenai perkara 85/Pdt.G/2022/PN Bpp Saksi tidak tahu apakah Balikpapan Chip Lestari ikut sebagai Tergugat juga apa tidak tapi yang jelas begitu ada gugatan masuk karena dalam perkara 182/Pdt.G/2020/PN Bpp itu perusahaan tempat Saksi bekerja menjadi Turut Tergugat maka perusahaan tempat Saksi bekerja menjadi Saksi dalam perkara 85/Pdt.G/2022/PN Bpp;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya surat validasi mengenai surat tahun 1929 yang dilakukan oleh Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap surat tersebut;
- Bahwa dalam perkara 182/Pdt.G/2020/PN Bpp hanya mengetahui dari putusan bahwa surat tahun 1929 itu diragukan kebenarannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal muasal Surat Tanah tahun 1929 yang dipermasahkan tersebut;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dalam perkara nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp hanya bukti surat tahun 1929 itu saja yang dijadikan bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. KIFTIAN HADY PRASETYA, M.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelum dipersidangan ini ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polda Kaltim sehubungan dengan perkara Terdakwa Ahmad Rafii, dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Ahli sebagai Dosen Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Balikpapan;
- Bahwa Saksi kuliah S1 di Universitas Mulawarman lalu dilanjutkan Universitas Negeri Malang jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, lalu S2 Pendidikan Bahasa Indonesia;
- Bahwa Ahli sudah pernah dijadikan ahli bahasa dalam perkara 182/Pdt.G/2020/PN Bpp dan 85/Pdt.G/2022/PN Bpp;
- Bahwa hasil analisis surat tahun 1929 sesuai dengan keahlian Saya untuk menganalisis bidang bahasa memang itu ejaan ada di tahun 1929 karena pada zaman itu memang menggunakan ejaan Van Ophuijsen tetapi untuk isi substansinya ada beberapa kekeliruan;
- Bahwa ejaan Van Ophuijsen itu digunakan pada tahun 1901-1947;
- Bahwa ada beberapa kali perubahan ejaan yang dikenal ejaan dari ejaan Van Ophuijsen 1901-1947, kemudian pada tahun 1947- 1970an dikenal dengan ejaan Republic atau Soewandi, kemudian Ejaan Yang Disempurnakan dari 1970-2015, kemudian 2016-sampai sampai sekarang Ejaan Bahasa Indonesia;
- Bahwa dari yang Ahli analisis dari surat 1929 itu terdapat kejanggalan yang menurut Ahli ejaannya karena pada tahun 1901-1947 itu menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang Ahli analisis waktu itu untuk pengulangan tanda baru ada 20 tahun kemudian baru digunakan hal ini terdapat pada ejaan Republic jadi pada tahun 1929 itu tidak berlaku perintah-perintah yang diulang karena itu hanya berlaku pada ejaan Republic;
- Bahwa ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan dari Bahasa Belanda;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kitab Melajue, Telok seharusnya TeloeK, Kampong seharusnya Kampoeng, Kajoe 2 seharusnya Kajoe-Kajoe, Teroes 2 harusnya Teroes-Teroes, Di Idzinkan seharusnya Diidzinkan;
- Bahwa berdasarkan tahun pembuatan surat ini maka ejaan yang berlaku Van Ophuijsen;
- Bahwa ada nomor surat ada beberapa isian dalam objek tanah ada kata-kata yang bukan ejaan pada tahun itu diluar kapasitas ahli untuk menentukan apakah itu asli atau tidak, ahli menganalisis, dengan logika Bahasa tidak bisa teks itu keluar dari konteksnya, dimana saja kita membahas teks dan konteks yang tertuang pada saat itu, kalau menggunakan ejaan yang jauh melampaui dari yang dituliskan itu mungkin ada perjalanan waktu ke belakang untuk membuktikan, oleh karena itu ahli mengatakan tidak sesuai dengan tahun ejaannya;
- Bahwa jika dalam surat tahun 1929 tersebut semua sudah sesuai dengan ejaan tahunnya, tapi ada beberapa yang tidak sesuai;
- Bahwa walaupun ada perbedaan bahasa, isi suratnya adalah penguasaan lahan dari pemerintah ke sipil untuk menguasai lahan, menebang kayu, untuk guna tempatnya;
- Bahwa intinya surat ini hanya ijin untuk menguasai lahan, menggunakan lahan;
- Bahwa ejaan adalah angka, simbol dan sebagainya yang di pakai untuk bahasan, fungsinya untuk membuat sebuah kalimat dan sebagainya;
- Bahwa sebelumnya sudah cukup sering menganalisis surat-surat lama. Standarisasi dalam menganalisis tidak hanya ejaan, tapi ada sosiolinguistik, semantik, dan semiotika;
- Bahwa yang menjadi acuan untuk menganalisis suatu Bahasa itu tidak hanya ejaan saja namun ada ilmu bantu lain seperti sosiolinguistik, semantik dan semiotika mendapat pengaruh besar terhadap suatu ejaan yang ada pada masa nya karena akan melihat penggunaan pada teks pada konteks yang dituangkan tersebut;
- Bahwa pada saat menulis surat pada saat itu suatu ejaan harus dibuat sesuai ejaan karena pada saat tahun 1928 pada Sumpah Pemuda, berbahasa satu Bahasa Indonesia;
- Bahwa konsekuensi ketika ejaan salah, kalau itu di peruntukan untuk surat resmi maka jika ada kesalahan harus di buat ulang supaya benar;
- Bahwa dalam BAP nomor 11 berdasarkan keilmuan Ahli surat nomor 235/1929 tanggal 16 Desember 1929 telah direkayasa tidak sesuai dengan kaidah surat

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi tersebut ahli menggunakan pisau analisis semiotika sehingga Ahli dapat mengatakan hal tersebut telah direkayasa;

- Bahwa Ahli menganalisis teks pada konteks yang di tahun tersebut kita melihat konteks penggunaan nya di tahun tersebut bagaimana. Konteks itu diluar teks, misalnya saya punya bandingan seperti ini maka itu terjadi konteks yang sama giliran tahun yang beda jadi tidak terlalu lampau;
- Bahwa ketika ada surat yang salah itu harus dibenarkan, yang membenarkan yang membuat surat;
- Bahwa sebuah surat diragukan kebenarannya itu makna nya berarti berdasarkan saya yang memberikan keterangan saya ragu bahwa surat itu benar;
- Bahwa ragu itu bukan iya atau tidak karena ada beberapa yang digunakan sesuai dan beberapa tidak sesuai jadi Ahli ragu;
- Bahwa pada saat itu belum ada tata cara penulisan surat formal dan non formal karena pada saat itu belum ada tata Bahasa baku, karena kata bakunya jauh setelah kongres-kongres 1938 kemudian 1947 baru dibuat kongres bahasa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

2. **WAWAN SANJAYA, S.H.M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelum dipersidangan ini Ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polda Kaltim sehubungan dengan perkara Terdakwa Ahmad Rafii, dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Balikpapan dengan mengampuh mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara pidana, Kriminologi, delik-delik khusus, serta peradilan semu;
- Bahwa sebelumnya Ahli juga sudah pernah menjadi ahli pidana dalam perkara pidana yang lain, seperti tidak pidana penipuan, pemalsuan dsb;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Pasal 263 ayat 1 KUHP itu yang pertama itu ada 2 unsur perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yang pertama itu perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dari pandangan Susilo membuat surat palsu itu membuat isinya tidak sebagai mestinya sementara kalau memalsukan surat itu mengubah isi surat yang kemudian atas ubahan surat tersebut membuat isinya tidak sebagaimana mestinya lagi, dan berkaitan

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



dengan perbuatan materil tersebut itu menimbulkan dampak-dampak jika dikonstruksi dengan Pasal 263 ayat 1 KUHP;

- Bahwa dampak yang pertama itu menimbulkan suatu hak kemudian dampak yang kedua itu menimbulkan perikatan, dan dampak yang menimbulkan perbuatan pembebasan hutang, dan yang keempat dampaknya itu menjadi pembuktian dalam suatu hal, tapi kemudian jika melihat konstruksi Pasal 263 ayat 1 KUHP selain mengatur perbuatan materilnya yang satu di ayat 2 nya ada spesialis mengatur berkaitan dengan perbuatan menggunakan surat yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa suatu surat itu dikatakan palsu yang pertama berkaitan dengan KUHP alat bukti itu ada 5, keterangan saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk, terkait keterangan yang ahli sampaikan baik keterangan pada pemeriksaan di kepolisian maupun disini keterangan ahli pidana ini bukan keterangan yang berdiri sendiri namun keterangan yang juga bergantung pada keterangan alat bukti yang lainnya, dalam hal ini alat bukti ahli bahasa sebagaimana dalam proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Ahli sebagai Ahli Pidana pada saat diperiksa itu diperlihatkan 2 alat bukti yang pertama itu dokumen surat yang diduga palsu kemudian yang sudah ditambahi keterangan daripada ahli bahasa atas dua alat bukti tersebut kemudian ahli selaku ahli diminta untuk menyampaikan apakah 2 alat bukti tersebut sudah dapat memenuhi unsur pidana;
- Bahwa keterangan Ahli Bahasa yang disampaikan kepada Ahli pada saat itu menyampaikan bahwa Ahli Bahasa menyimpulkan berdasarkan keilmuan dan keahlian yang Ahli miliki surat nomor 235/1929 tanggal 16 Desember 1929 telah direkayasa dan tidak sesuai dengan kaidah surat resmi yang berlaku di Indonesia, sehingga atas dasar keterangan alat bukti Ahli Bahasa kemudian Ahli Pidana merumuskan berkaitan dengan keterangan Ahli Bahasa tersebut maka dapat dijadikan bukti permulaan bahwa unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang digunakan itu terpenuhi;
- Bahwa jika kita berbicara mengenai konstruksi Pasal 263 KUHP itu ada Klausul yang menyebutkan dapat menimbulkan kerugian, jadi artinya kalau dia dapat itu adalah deliknya alternatif jika tidak terpenuhi saja sudah cukup;
- Bahwa berkaitan dengan prasa dapat ini sebagaimana yang disampaikan oleh penyidik pada saat pemeriksaan yang lalu bahwa surat yang diduga palsu ini oleh Terdakwa digunakan untuk mengajukan gugatan perdata sebagaimana yang kita ketahui lazimnya gugatan perdata itu mengunsurkan permintaan dalam petitum itu umumnya meminta kerugian materil maupun non materil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan kerugian materil dan non materil jika kita tarik pada kontruksi Pasal 236 KUHP inilah yang dapat dikualifikasi sebagai kalimat dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa pada saat ahli diminta keterangan, dalam pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik sudah disebutkan berkaitan dengan keterangan ahli bahasa sebelumnya;
- Bahwa kapasitas Ahli Pidana lah yang kemudian dimintai pendapat hukum terkait fakta yang disampaikan Ahli Bahasa ataukah secara hukum itu dapat dianggap memenuhi rumusan Pasal 263 ayat 1 KUHP;
- Bahwa pada saat itu juga pada saat Ahli diminta klarifikasi disampaikan juga informasi kepada Ahli bahwa sebelum laporan pidana ini diajukan sebelumnya sudah ada gugatan perdata yang ditolak, yang mana salah satu amar pertimbangan dalam putusan perdata tersebut itu bunyinya kurang lebih memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya menerangkan bahwa bukti yang diajukan oleh para penggugat tersebut diragukan kebenarannya materilnya, hal ini juga diperkuat dengan keterangan Ahli Bahasa;
- Bahwa pada aspek pidana itu menimbulkan mens rea, jika ada suatu dokumen yang diragukan keabsahannya itu kemudian digunakan kembali iu menimbulkan mens rea bahwa ada indikasi;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Ahli bahasa ada ejaan-ejaan yang tidak semestinya tertuang dalam surat tersbut dan ada klausul-klausul dalam surat ini direkayasa dari keterangan tersebutlah yang membuat Ahli Pidana punya hak untuk memberikan pandangan;
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan Ahli Pidana ini bersumber dari keterangan Ahli Bahasa sebelumnya;
- Bahwa berkaitan dengan sejarah KUHP kita itu baru mulai berlaku berdasarkan UU No 1 Tahun 1946;
- Bahwa seseorang yang diduga menggunakan atau membuat surat yang diduga palsu sebagaimana rumusan Pasal 263 KUHP ini disangkakan, berkaitan dengan pandangan Ahli sendiri sakali lagi ahli sampaikan keterangan Ahli ini ada pandangan Ahli Bahasa sebelumnya yang menyebutkan bahwa surat nomor 235/1929 tanggal 16 Desember 1929 telah direkayasa dan tidak sesuai dengan kaidah Surat resmi yang berlaku di Indonesia pada tahun 1929;
- Bahwa mengenai ketentuan Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 ini perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, artinya orang yang membuat atau orang yang memalsukan surat itu akan di kenakan Pasal 263 Ayat 1, sementara subyek

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



orang yang menggunakan surat yang diduga palsu tersebut akan dikualifikasi melanggar Pasal 263 Ayat 2;

- Bahwa andaikata misalnya dalam kasus tertentu yang pembuatnya tidak ada atau sudah meninggal dunia sementara secara substansi surat itu dapat dibuktikan tidak asli atau palsu maka cukup orang yang menggunakannya saja dapat dikatakan sebagai orang yang menggunakan surat palsu sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHP;
- Bahwa salah satu akses utama hukum acara pidana itu mencari kebenaran materil, jika berbicara pokok Pasal 263 KUHP ini secara obyek adalah surat, berkaitan dengan surat maka harus dilakukan proses uji kebenaran dulu berkaitan dengan surat tersebut untuk mengukur surat ini palsu atau tidak pada pengalaman Ahli sebelumnya suatu surat dapat dikatakan palsu ada beberapa aspek, yang pertama berdasarkan uji forensik, kemudian juga dengan kasus ini informasi yang berkaitan dengan surat itu diduga palsu didasari keterangan keilmuan Ahli bahasa, oleh sebab itu ahli sampaikan keterangan yang Ahli Pidana sampaikan berkaitan dengan keterpenuhan aspek pidana dalam perkara ini murni didasari atas keterangan yang disampaikan Ahli Bahasa;
- Bahwa dalam proses pembuktian pidana yang digunakan keterangan Saksi yang dikemukakan dipersidangan;
- Bahwa kerangka Ahli tidak berdiri sendiri tersebut berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Ahli Bahasa;
- Bahwa unsur dengan maksud dalam hukum pidana itu diperuntukkan sebagai bukti dengan maksud untuk memaknai atau menyuruh orang lain, jadi artinya dengan maksud ini tidak boleh kita putus jadi dengan maksud ini untuk dia pakai sendiri atau dia suruh orang lain untuk memakai surat palsu tersebut berdasarkan Pasal 263 KUHP tersebut bercabang dia bisa dua opsi apakah dia memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut;
- Bahwa mengenai Pasal 263 ayat 2 yang dimaksud dengan sengaja dia dengan sadar dan penuh keyakinan menggunakan surat tersebut untuk melakukan aktivitas yang mana kalau kita berbicara mengenai aktivitas dia kembali terikat pada klausul ketentuan Pasal 263 ayat 1 yang aktivitasnya dapat menimbulkan hak, dapat menimbulkan perikatan, dapat menimbulkan pembebasan hutang, dan diperuntukkan sebagai bukti;
- Bahwa surat itu dikatakan palsu jika surat itu secara substansi dan secara isi itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, jadi keterangan yang disampaikan Ahli pidana ini terikat dengan keterangan Ahli Bahasa jika berkaitan dengan keterangan Ahli Bahasa bahwa dugaan surat tersebut direkayasa maka Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana akan menyampaikan keterangan bahwa unsur Pasal 263 terpenuhi walaupun dengan kata dugaan;

- Bahwa yang pasti setiap orang yang menggunakan surat yang mana kemudian ternyata surat yang digunakan itu berdasarkan alat bukti yang ada diduga palsu maka dia dapat dikualifikasi menggunakan surat yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa dengan dia menggunakan surat pada saat pertimbangan gugatan nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp itu sudah dipertimbangkan dalam putusan perdata kemudian dia pergunakan surat itu kembali untuk menyatakan bahwa dia memiliki hak tertentu maka secara sadar dia menggunakan surat itu, kemudian berdasarkan keterangan Ahli Bahasa bahwa surat tersebut tidak sejati artinya secara substansi surat itu tidak sesuai dengan kaidah yang terbit pada tahun itu maka secara sadar dia menggunakan surat yang diduga palsu;
- Bahwa seperti yang sudah Ahli jelaskan tadi ketentuan rumusan Pasal 263 ini dibagi menjadi dua delik yaitu delik yang pertama dia yang membuat atau memalsukan dan delik yang kedua dia menggunakan surat yang diduga palsu jadi ini merupakan perbuatan yang berdiri sendiri mengapa begitu karena pembuat Undang-Undang ingin membuat perlindungan hukum terhadap surat-surat palsu yang sifatnya lampau dimana barangkali sipembuat tidak dapat ditemukan lagi atau meninggal dunia;
- Bahwa mengenai rumusan Pasal 263 ayat 1 tersebut suatu surat itu dapat dikualifikasikan sebagai surat palsu dapat didasari dengan lab forensik, keterangan saksi, atau bisa keterangan Ahli;
- Bahwa frase Pasal 263 ayat 2 KUHP itu ada frasa dapat, dapat itu artinya potensinya dapat dikualifikasi menimbulkan kerugian, sementara secara konstruksi perkara ada gugatan yang diajukan, seperti yang sudah ahli sampaikan lumrahnya suatu gugatan yang diajukan itu memuat permintaan materil maupun non materil itulah yang menjadi potensi kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

3. ZULKHOIR Bin SAFARUDDIN LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelum dipersidangan ini Ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polda Kaltim sehubungan dengan perkara Terdakwa Ahmad Rafii dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di Badan Pertanahan Nasional di Kalimantan dengan Jabatan Kepala Bidang pengendalian permasalahan sengketa lahan;
- Bahwa Ahli sudah bekerja sejak tahun 1997 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai ruang lingkup dari pertanahan agraria ini berupa perubahan permukaan bumi;
- Bahwa aturan yang mengatur mengenai pertanahan diatur dalam UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960;
- Bahwa mengenai alat bukti kepemilikan tanah di Indonesia kalau dalam peraturan itu mengenai alas hak, alas hak itu bisa hak milik atau sertifikat masing-masing karena setiap wilayah itu beda-beda;
- Bahwa mengenai objek tanah pada tahun 1992 itu pengaturannya diatur dalam UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960;
- Bahwa mengenai bukti-bukti pemilikan tanah itu bisa berupa sertifikat, HGB, dll;
- Bahwa mengenai surat tahun 1929 belum ada UU Agraria atau aturan lain yang mengatur mengenai pendaftaran tanah;
- Bahwa mengenai surat tahun 1929 agar bisa diakui sebagai pemilikanya itu jika berdasarkan UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960 sejak di undangkan maka setiap orang yang memiliki surat kepemilikan harus didaftarkan agar mendapatkan alas hak kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa mengenai surat tahun 1929 sejak berlakunya PP No 18 Tahun 2021 itu harus didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan untuk dapat dijadikan sebagai sertifikat;
- Bahwa jika dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan PP No 18 Tahun 2021 surat tersebut tidak dijadikan sertifikat maka surat tersebut hanya akan sebagai petunjuk;
- Bahwa jika ada dua orang yang memiliki surat dan sama-sama ingin mengajukan sertifikat; maka terlebih dahulu akan melihat dokumen surat yang dilampirkan, terus pengecekan fisiknya, lalu kemudian ada panitia yang nanti akan mengkaji;
- Bahwa maksud dari petunjuk mungkin ketika ingin membuat surat-surat itu bisa dijadikan alas hak untuk pengajuan;
- Bahwa terhadap bukti surat Tahun 1929, sebelum 2026 maka masih bisa diajukan sepanjang surat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Ahli tidak pernah mengetahui mengenai konversi surat karena itu bukan bidangnya Ahli;
- Bahwa meskipun lewat dari 5 tahun tanah tersebut belum didaftarkan tidak akan kehilangan hak atas tanah tersebut karena sudah punya data untuk

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya jadi sepanjang diajukan permohonan dan memenuhi persyaratan-persyaratannya maka masih tetap bisa untuk didaftarkan;

- Bahwa jika ada orang yang ingin mengajukan pendaftaran sertifikat dalam bentuk segel namun ternyata ditanah yang diajukan tersebut sudah ada terdaftar sertifikatnya maka sudah tidak bisa untuk didaftarkan, mungkin harus ada putusan pengadilan mengenai hal kepemilikan tersebut;
- Bahwa Ahli sudah masif dalam mensosialisasikan mengenai surat yang berbentuk segel itu harus sudah disertifikatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa benar semua;
- Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa menggunakan surat palsu yaitu surat Tanah tahun 1929;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat tersebut, Terdakwa mendapatkannya setelah mendapat kuasa dari seluruh ahli waris, kemudian terdakwa meminta surat aslinya dari seluruh ahli waris untuk melakukan langkah selanjutnya setelah mendapatkan kuasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kuasanya sekitar tahun 2021;
- Bahwa isi surat terdakwa khusus ditanah tersebut disana ada terbit persis seperti surat itu ada tiga surat atas nama Ali Muhammad Nur, Safran, Tunggalabolong, persis disitu, itu semacam pemberian izin sekaligus konfirmasi terhadap pemilik untuk pembayaran pajak pada saat itu, itu boleh digunakan sesuai dengan isinya itu kepada yang diberikan izin sampai izin itu ditarik kembali, semacam surat izin kepemilikan tanah pada masa itu, sekaligus konfirmasi setiap pemilik lahan yang memiliki surat itu wajib membayar upeti kepada pemerintah Belanda;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan H. Muhammad Nur, Terdakwa Ahmad Rafii bin H. Khairuddin Nur Bin H. Mustar Noor Bin H. H Muhammad Noor. Jadi H. Muhammad Noor adalah kakek buyut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan ahli waris tetapi kuasa waris, kalau ahli warisnya adalah bapak Terdakwa H. Khairudin masih hidup;
- Bahwa untuk memberi kuasa tidak perlu ada hubungan keluarga siapapun bisa diberikan kuasa;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberikan kuasa memang karena Terdakwa adalah cucu buyut tetapi Terdakwa bukan ahli waris karena yang ahli waris itu bapak Terdakwa karena sebagian keluarga Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk mewakili keluarga mengurus surat tersebut;
- Bahwa isi putusan ada ahli bahasa yang menyatakan surat itu diduga palsu;
- Bahwa PT. Kutai Refinery Nusantara melakukan usaha di objek tanah yang lain sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan dengan surat yang sama;
- Bahwa luas tanah 350 H sedangkan PT. Kutai Refinery Nusantara konsesinya 123 H, sementara sebelum PT. Kutai Refinery Nusantara yakni dengan PT. KCM namanya sudah pernah damai 58 H. Jadi yang Terdakwa ajukan gugatan diluar dari pada yang sudah berdamai 58 H;
- Bahwa pada tahun 2022, putusan tingkat pertamanya ditolak, Pengadilan Tinggi ditolak, untuk kasasi belum tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu putusan yang terakhir;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan objeknya berbeda dan Terdakwa sudah melakukan validasi surat tersebut di balai bahasa kementerian Pendidikan bahwa dikatakan surat tahun 1929 telah sesuai dengan ejaannya;
- Bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat validasi di pengadilan;
- Bahwa pada saat banding sudah dilampirkan surat validasi, dasar menambahkan nilai pembuktian karena pada putusan pertama ada menyatakan bahwa surat bukti yang diajukan itu tidak sesuai ejaannya jadi Terdakwa melakukan validasi verifikasi ke balai bahasa;
- Bahwa posisi lokasi gugatan pertama dan gugatan ke dua itu berbeda dengan surat yang sama, karena pada saat yang pertama sudah ada melakukan kegiatan baru membangun dan untuk objek yang kedua kita sudah akta perdamaian dan menang di Pengadilan terkait area yang sah;
- Bahwa tanah tersebut satu hamparan, seperti kaplingan posisinya berbeda tempat;
- Bahwa Terdakwa dulu satu-satunya ahli waris yang hidup adalah Ahmad Noor, saudaranya kakek Terdakwa. Kemudian Ahmad Noor meninggal jadi sepakat ahli waris menurun ke Hadijah, Ridwan Noor, semua surat dari surat 1929. Jadi berdamainya dengan dua surat itu;
- Bahwa berdamainya 58 ha sementara wilayah konsesi PT. Kutai Refinery Nusantara itu 123 Ha, nah yang digugat sisanya itu karena sudah pernah berdamai;
- Bahwa surat tahun 1975 menjadi satu kesatuan dengan surat tahun 1929;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan validasi itu setelah melihat putusan perdata nomor 182 yang menyatakan surat tidak sesuai atau rekayasa;
- Bahwa Terdakwa mendapat arahan dari Menteri ATR/BPN untuk menindaklanjuti lahan yang kosong saja;
- Bahwa terkait yang bersengketa dengan pihak manapun terkait yang masih kosong, Terdakwa menanggapi yang bersengketa maupun yang berdamai. Tetapi lahan kosong tersebut berdasarkan hak surat tahun 1929 yang dimiliki dipersilahkan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk menghadap ke kepala kantor pertanahan yang ada di balikpapan, dan menyerahkan semua dokumen yang ada dan dipersilahkan melakukan tahapan yang ada di formular;
- Bahwa di Balikpapan harus mengikuti proses IMTN yang dimulai dari Kelurahan;
- Bahwa berkas yang dilampirkan adalah kuasa ahli waris, putusan pengadilan, akta perdamaian, surat asli yang sudah di leges oleh Notaris, Surat tahun 1929 dan Surat tahun 1975;
- Bahwa semua perdamaian berdasarkan surat tahun 1929 dan tahun 1975.
- Bahwa yang namanya diragukan itu bisa iya atau tidak, sampai Terdakwa mendapatkan putusan pengadilan pidana yang mengatakan surat itu palsu artinya surat itu palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Saksi **H. BAHRUNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar bahwa orang tua Saksi bernama H Sulaiman;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan H. Sulaiman orang tua Saksi adalah Kepala kampung di Jenebora tahun 1970-an sampai tahun 1981;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Jenebora pada tahun 1977;
- Bahwa Saksi tandatangan pada surat tahun 1975 itu benar tandatangan orangtua saksi H. Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai isi surat tahun 1975 yang saksi ketahui tandatangan disurat tersebut tandatangan almarhum ayah Saksi yaitu H. Sulaiman;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **AMRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan namanya Tayik dan itu mantan Lurah di Pantai Lamok;
 - Bahwa beliau menjabat Lurah di Pantai Lamok mulai tahun 1965 sampai dengan tahun 1970;
 - Bahwa mengenai tanah obyek permasalahan yang dipermasalahkan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SYAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena menjalankan satu organisasi dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tinggal di Jenebora sejak tahun 2000 karena nenek moyang saksi orang Jenebora asli;
 - Saksi menjelaskan penulisan Jenebora itu panjang ceritanya karena Jenebora itu pada tahun 70an itu administrasi pemerintahannya itu kacau balau dari segi bahasa;
 - Bahwa Saksi sebagai salah satu pemangku adat di kampung Jenebora;
 - Bahwa penulisan kampung Janebora itu banyak versinya, ada Jenebora, Jenebura, Jonebura, Janibora, Jenibora, dan selama ini belum pernah memang diangkat dipermukaan mana sebernarnya yang dipakai;
 - Bahwa mengenai surat tersebut pada waktu itu penulisan Jeneboranya sudah benar;
 - Bahwa Jenebora sekarang masuk wilayah Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MUHAIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Muhammad Nur itu punya Istri namanya Indo Lebbi dan punya anak empat, yang pertama Muhammad Yusuf Noor, kedua Hajah Bahriah Noor, ketiga Haji Mustar Noor, keempat Haji Ahmad Noor;.
- Bahwa orang tua dari Saksi adalah Hajah Bahriah Noor;
- Bahwa mengenai surat tanah tahun 1929 Saksi pernah mendengar dan melihat, karena pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1976 Saksi tinggal bersama Haji Mustar Noor. Saksi disuruh tinggal sama dia untuk menemani karena anak-anak nya sekolah di Sulawesi;
- Bahwa Haji Mustar Noor merupakan saudara Hajah Bahriah Noor, adek dari orang tua Saksi;
- Bahwa paman Saksi memperlihatkan surat tahun 1929 waktu itu karena ada orang tua Saksi, termasuk nenek Saksi dan paman Saksi menjelaskan perihal surat tersebut;
- Bahwa ahli waris dari Muhammad Noor pada tahun 1975 tidak pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Balikpapan, karena pada tahun 1976 Haji Mustar Noor meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui ahli waris atas nama Jaoranah, Siti Wadidah dan Ridwan pernah mengajukan gugatan;
- Bahwa pada tahun 2021 pada ahli waris Muhammad Noor menunjuk Terdakwa untuk mengurus surat tahun 1929 karena Terdakwa memiliki Pendidikan dan ilmu pengetahuan dan wawasannya luas sehingga ahli waris sepakat memberikan kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa jika sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui perihal surat tahun 1929, setelah diberikan kuasa baru mengetahui;
- Bahwa surat tahun 1929 dan surat pernyataan tahun 1975 dipegang oleh Haji Mustar Noor, setelah Haji Mustar Noor meninggal surat tersebut masih berada di rumah Haji Mustar Noor, dan setelah tahun 2018 surat tersebut dipegang oleh Haji Khairuddin yang merupakan orang tua Terdakwa;
- Bahwa mengenai surat tersebut boleh dibawa tapi hanya sebagai barang bukti saja dan setelah itu harus segera dibawa balik lagi;
- Bahwa mengenai surat tahun 1929 dan tahun 1975 itu merupakan surat tanah kepemilikan;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pihak ahli waris yang memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata;
- Bahwa tidak ada ahli waris yang menjual lahan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa surat tersebut tidak di sertifikat;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membaca putusan gugatan perkara 185/Pdt.G/2020/PN Bpp dan 82/Pdt.G/2022/PN Bpp;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali surat tersebut dijadikan bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait gugatan perkara 185/Pdt.G/2020/PN Bpp dan 82/Pdt.G/2022/PN Bpp;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Saksi dalam perkara perdata tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada ahli waris yang jual lahan tersebut ke pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **ZULFHANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan kuasa dari para ahli waris Muhammad Noor;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kuasa yang dimaksud tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ikut hadir pada saat di Notaris dan sepengetahuan Saksi pada saat di Notaris saat itu mengenai pemberian kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa surat kuasa itu diberikan kepada Terdakwa dari ahli waris terkait tanah atau lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengajukan gugatan, Terdakwa pernah melakukan validasi mengenai surat tanah tahun 1929;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah tahun 1929 sebanyak dua kali, pertama saat Saksi melakukan kunjungan ke Kementerian dan kedua pada proses penyidikan di Polda;
- Bahwa proses yang dilakukan pada saat di Kementerian itu, Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengurus terkait permasalahan tanah lebih bagus kalau bertemu langsung dengan pak Menteri, dan kebetulan Terdakwa ada kegiatan kerja dan kami disambut pada tanggal 31 Agustus 2022 oleh Pak Menteri;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Surat tersebut kepada Pak Menteri dan situlah Saksi melihat surat tersebut;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Menteri menyampaikan ini aset keluarga simpan bagus-bagus dan Terdakwa menyampaikan surat ini untuk melakukan konversi terhadap tanah tersebut dan Pak Menteri mengatakan silahkan untuk diajukan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan konversi terhadap surat tahun 1929 untuk peningkatan sertifikat karena Saksi dengan Terdakwa pernah pergi bersama-sama untuk melakukan konversi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, gugatan yang diajukan Terdakwa tersebut dilakukan atas nama Ahli Waris;
- Bahwa Pak Menteri mengatakan surat tersebut dapat dilakukan untuk proses berikutnya;
- Bahwa menjelaskan tersebut dilakukan konversi akhir tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. JONI ENDARDI, S.S.M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Ahli bekerja di bidang kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan pengembangan konservasi Bahasa, ahli fokus pada Bahasa dan sering melakukan penelitian sehingga sekarang pindah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- Bahwa Ejaan dalam KBBI yang terbit tahun 2017 edisi ke 5 halaman 120 mengatakan merupakan bentuk nomina/kata benda yang berfungsi sebagai kaedah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi, baik kata kalimat dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca, selain itu seorang ahli linguistic dari Universitas Indonesia mengatakan ejaan itu menggambarkan bunyi Bahasa dengan kaidah tulis menulis yang distandarkan yang hasilnya mempunyai 3 aspek yakni : (1) aspek kronologis baik konsonan maupun vocal yang menyangkut penggambaran komponen dengan huruf dan penggunaan abjad, (2) aspek statis yang menyangkut penggambaran tanda baca secara umum sebagai penanda, pemarka, jeda, yang dapat menandakan ciri dan konteks tulisan tersebut ada pada masa era ejaan tertentu contoh ejaan Van Ophuijsen dan lain-lain;
- Bahwa sejarah ejaan Bahasa Indonesia pertama kali diawali dengan ejaan Ophuijsen, ejaan republic, saling mempengaruhi tidak bisa lepas konteks, kemudian ejaan pembaharuan, ejaan Malindo, ejaan baru Lembaga nusantara pada tahun 1967 berikutnya ejaan Bahasa Indonesia yang

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan pada tahun 1972 sampai 2015, pada tahun 2015 hingga sekarang Ejaan Bahasa Indonesia;

- Bahwa Ophuijsen dilaksanakan mulai tahun 1901-1945, ejaan republic tahun 1947-1956, selanjutnya ejaan pembaharuan tahun 1956-1961, ejaan Malindo tahun 1961-1967, ejaan baru 1967-1972, ejaan EYD 1972-2015, ejaan EBI 2015-sekarang;
- Bahwa Ahli pernah diperlihatkan surat tanah tanggal 16 Desember 1929 dan pernah melakukan analisis surat itu waktu masih bertugas di Balai Bahasa Yogyakarta;
- Bahwa Ahli Bahasa itu tidak lepas dari konteks dan teks nya yang lahir dari mana, dibutuhkan oleh siapa, dan latar belakang sejarah dari pada teks itu bagaimana, untuk menganalisis menggunakan teori yang komprehensif. kalau ejaan itu kan ada struktur maka dibantu dengan ilmu social linguistic. Ilmu sosial linguistic itu adalah bagaimana konteks dari teks itu lahir, dari konteks sosial, bisa juga dari dialeknya, dialek apa, terus bisa dilihat dari linguistic Historis komparatif jadi dilihat dari sejarah teks itu lahir dari sudut apa dan dilahirkan dari cerita lisan atau apa, menjadi suatu bentuk kearifan local, ahli hampir meneliti seluruh Indonesia dengan berbagai Bahasa daerah semua memiliki kearifan lokal;
- Bahwa setelah menganalisis surat tanah tahun 1929 itu menurut Ahli ada dua gabungan, berdasarkan hipotesis, ahli lihat dari teks ada sekitar 218 teks terikat dan lebih dari 50% sesuai dengan ejaan Van Ophuijsen, ada juga ditemukan pengulangan-pengulangan yang memang pada saat itu belum ada tetapi itu dapat dipengaruhi oleh kemampuan-kemampuan seseorang/penulis itu wajar, dan itu tidak bisa di justifikasi bahwa itu direkayasa, kemudian ada juga pemenggalan, pada saat sekarang pun orang Indonesia dalam penggunaan kata depan masih banyak yang salah dan itu wajar, kalau hanya kesalahan satu dua itu tidak dianggap direkayasa/palsu/tidak benar. Karena Bahasa itu adalah alami dari masyarakat itu dan kesepakatan bersama dari masyarakat;
- Bahwa Ahli telah menganalisis surat tanah tahun 1929 dan kesimpulannya sudah tepat dan sesuai dengan ejaan Van Ophuijsen;
- Bahwa Ahli hanya menjelaskan fisik bahasa dari struktur dalam dan luarnya berkaitan menentukan surat palsu itu ada keahlian yang lain;
- Bahwa munculnya kata-kata pengulangan pada zaman Van Ophuijsen pengulangan itu sudah ada di era Van Ophuijsen sudah ada dan dilanjutkan

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ejaan suwandi, ciri ejaan suwandi perubahan kronologis Op yang lainnya masih;

- Bahwa perbedaan ejaan Van Ophuijsen dan EYD perbedaannya jauh sekali, TJ masi digunakan di suwandi, di EYD sudah tidak digunakan;
- Bahwa Ahli masih bisa menggunakan ejaan yang akan datang bisa muncul dipergunakan pada saat sebelumnya karena ejaan tersebut memiliki riwayat yang sama;
- Bahwa yang mempengaruhi waktu itu masih sambung menyambung strukturnya juga masih ada. Jadi ejaan ophusyen tidak berubah secara total hanya mendasar;
- Bahwa untuk analisis konteks harus sesuai konteks nya tidak harus di bandingkan dengan naskah-naskah atau yang lain. Naskah diciptakan oleh orang yang ahli di bidangnya dan sebagainya, kalo ini naskah lahir dari masyarakat lokal yang mungkin kemampuannya berbeda seorang ahli pembuat naskah;
- Bahwa betul surat tersebut resmi tetapi dibuat seperti cerita bertutur yang di tuliskan/di ceritakan oleh para pewakaf;
- Bahwa Ahli tidak bisa melepaskan konteks harus dibandingkan dengan naskah surat yang resmi lahir dari kearifan lokal dari cerita atau lisan itu dibandingkan dengan naskah surat yang lahir oleh sastrawan ahli kata bahasa;
- Bahwa kalau analisis seorang ahli bahasa itu meneliti bahasanya;
- Bahwa dalam ophusyen sampai sekarang masih menerapkan bahasa asing, tetapi di disesuaikan (EYD) kalau dulu belum disesuaikan. Dari tahun 72 sampai sekarang ada komisi penyerapan bahasa asing kepada bahasa Indonesia;
- Bahwa di arkeologi ada ilmu khusus atau alat yang bisa mendeteksi bahwa kertas tersebut terbit pada tahun sekian dan keaslian nya, namanya arkeologi sejarah dan pra sejarah. Tetapi alat tersebut tidak ada di Indonesia adanya di Prancis. Khusus di Indonesia ada penelitian keaslian surat atau terbit di tahun berapa itu terdapat di Sentul lab forensik Mabes polri;
- Bahwa tidak semua kata-kata asing itu harus diserap semua, kalo pada era itu sudah menemukan kata padanan maka yang digunakan kata padanannya, kecuali nama lembaga atau yang lain belum di patenkan;
- Bahwa 'kepala distrik' sudah sama dengan persamaan 'kepala desa dan kepala camat' kalo ditambah 'head' itu semacam klitik asli bahasa belanda;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksudnya lembaga itu lembaga yang masih menggunakan landmark atau kata-kata yang mungkin tidak ada padanannya, tetapi kalo ada padanannya, dalam bahasa itu tidak boleh ditambah;
- Bahwa di dalam surat terdapat kata yang menyerap utuh bahasa belanda karena pada saat itu belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa untuk menganalisis konteks dari dokumen atau surat itu tidak hanya menganggap dari sisi ejaan saja tetapi dari sisi sosiologistik juga;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

2. **Dr. MUDZAKKIR, S.H.M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelum dipersidangan ini ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polda Kaltim sehubungan dengan perkara Terdakwa Ahmad Rafii, dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Ahli sebagai dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta;
- Bahwa Ahli adalah dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Program S1, S2 dan S3;
- Bahwa selain mengajar aktivitas ahli juga sebagai anggota tim perancang RUU KUHP dari tahun 2006 sampai tahun 2022, selain itu juga ahli membantu Kemenkumham untuk membantu RUU-RUU khususnya dalam bidang hukum pidana atau yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pidana;
- Bahwa dalam pasal 263 itu ada dua tidak pidana yang pertama tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu dan yang kedua adalah menggunakan surat palsu;
- Bahwa yang pertama itu unsur pokoknya perbuatannya itu adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat dimana surat itu fungsinya adalah alat bukti untuk membuktikan suatu hal dibidang hukum dan itu dilakukan karena surat-surat yang disebutkan itu dengan tujuan agar surat palsu itu untuk dipakai sendiri atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut dan juga surat itu dipakai akan menimbulkan kerugian;
- Bahwa kalau dipakai akan menimbulkan kerugian dan jika kalau tidak menimbulkan kerugian berarti dia tidak masuk dalam pasal 263 ayat 1 KUHP;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal 263 ayat 1 KUHP ini prinsipnya konstruksi kesalahannya adalah dalam kesengajaan sebagai maksud, kesengajaannya itu perbuatan memalsukan surat atau membuat surat palsu dan yang kedua fungsi suratnya sebagai alat bukti dan tujuannya adalah untuk dipakai sendiri, maka maksudnya adalah surat tersebut akan dipakai sendiri oleh pembuatnya atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut, sehingga untuk dapat dikenakan pasal 263 ayat 1 KUHP maka orang tersebut harus sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- Bahwa jadi syaratnya itu adalah kalau membuat surat palsu surat itu tidak adaandingannya jadi surat tersebut berdiri sendiri tidak ada bandingannya tapi kalau memalsukan surat berarti ada surat aslinya dan surat asli tersebut dipalsukan sebagian atau keseluruhan, sehingga pembuktian yang kedua ini harus adaandingannya dengan surat asli karena jika tidak adaandingannya tidak mungkin ada memalsukan surat karena paremetersnya jika dikatakan memalsukan surat itu ada surat asli;
- Bahwa tujuan untuk dipakai sendiri itu tujuannya nanti itu kalau dikenakan pada pasal 263 ayat 1 KUHP tapi kalau ternyata surat tersebut dipakai orang lain dan orang lain mengerti bahwa surat itu adalah surat palsu maka yang dikenakan adalah Pasal 263 ayat 2 KUHP;
- Bahwa yang kedua adalah tidak pidana memakai surat palsu, jadi memakai surat palsu seolah-olah surat yang dipakai itu adalah surat asli dan jika surat itu dipakai atau digunakan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain, maka pada unsur yang kedua itu ada penambahan unsur yang menurut pendapat ahli adalah penting itu ada dikatakan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, kalau didalam ayat 1 nya tidak ada kata sengaja tapi cukup dimaksudkan membuat karena membuat itu pasti sengaja, Cuma disitu ada maksud surat palsu itu dipakai sendiri atau menyuruh orang lain makainya;
- Bahwa dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang palsu, dalam kata-kata sengaja memakai surat palsu itu menunjukkan bahwa orang itu tahu kalau surat itu palsu dan karena itu surat palsu dia memakai surat itu, jadi prinsipnya dalam pasal 263 ayat 2 itu harus dibuktikan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, karena sudah mengerti kalau surat itu palsu, karena dia tahu surat itu palsu maka ia sengaja menggunakan surat itu untuk maksud tujuan sebagaimana

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



pada ayat 1 tadi yang esensi pokoknya kalau dipakai itu menunjukkan bahwa seolah-olah asli atau sejati dan itu kalau digunakan dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain;

- Bahwa atas dasar itu ahli sampaikan kalau gitu berbeda dalam doktrin pasal 263 ayat 1 itu ditunjukan pada pembuat sedangkan pasal 263 ayat 2 ditunjukan pada pemakai, maka kalau ada orang yang melakukan perbuatan tindakan ayat 1 dan juga melakukan perbuatan 263 ayat 2 maka dapat diterapkan salah satu diantaranya, tapi kalau orang itu hanya menggunakan saja atau memakai saja maka dia hanya dikenakan Pasal 263 ayat 2, tapi dengan syarat karena unurnya sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan itu menunjukan bahwa pelaku dipersalahkan harus telah mengetahui bahwa itu adalah surat palsu atau dipalsukan sehingga orang tersebut dapat dikenakan ketentuan dalam pasal 263 ayat 2 KUHP;
- Bahwa bagaimana jika orang itu tidak tahu bahwa kalau itu surat palsu atau dipalsukan, kalau orang itu tidak tahu kalau surat itu palsu atau dipalsukan maka dia memiliki etiket baik, kalau orang sengaja beretiket baik menggunakan suatu surat, maka dia tidak termasuk dalam kualifikasi menggunakan surat palsu, hal ini penting Ahli sampaikan disini kata-kata beretiket baik dalam menggunakan suatu surat, seandainya surat itu diketahui palsu bukan salahnya orang yang menggunakan karena memang dari awal etiket baik untuk menggunakan surat itu sehingga kalau itu punya etiket baik menggunakan surat karena pada saat itu dipandang sebagai surat asli itu dan kemudian ada putusan lain yang mengatakan bahwa surat itu palsu itu bukan salahnya yang bersangkutan karena Hukum Pidana melindungi orang yang memiliki etiket baik. Ahli ambil contoh kalau dalam pengadilan itu orang menggunakan surat dan surat itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus suatu surat berarti Hakim merujuk pada surat itu dan menjadikan dasar untuk memutus suatu perkara berarti Hakim juga menggunakan surat itu, dan kalau tiba-tiba kemudian diketahui bahwa dalam suatu saat ada proses lain lain dan diketahui bahwa surat itu diketahui palsu maka orang yang menggunakan termasuk juga Hakim berarti harus masuk juga disitu karena menggunakan surat palsu, maka dengan doktrin yang ahli sampaikan tadi bahwa kalau hakim yang memeriksa pada saat itu asumsinya kalau semuanya benar suratnya tidak palsu, demikian juga pihak yang mengajukan dianggap itu tidak palsu, berarti yang membawa dokumen dan hakim yang memutuskan



itu tidak bisa dihukum karena semuanya beretiket baik seolah menganggap pada saat itu menilai bahwa surat itu adalah asli;

- Bahwa mengenai unsur inti dari pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 dalam Pasal 263 ayat 1 itu prinsipnya adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang itu prodaknya adalah surat palsu, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dbuktikan terlebih dahulu atau dibuktikan kemudian, asas utamanya adanya pasal 2 harus ada pasal 1 terlebih dahulu asasnya, kerana harus ada surat itu dinyatakan palsu barulah kemudian ada digunakan surat palsu itu, jadi kalau terjadi seperti itu maka ada proses dua pembuktian maka ada 2 ayat disitu, ayat yang 1 dikhususkan utuk pembuat surat palsu dan ayat yang ke 2 adalah pemakai surat palsu, nah ini artinya kalau orang itu tidak ada surat palsu berarti orang itu tidak mungkin menggunakan surat palsu, maka syaratnya tadi orang itu harus tahu bahwa itu adalah surat palsu, kalau tidak biasanya diberi tahu oleh pembuatnya bahwa itu adalah surat palsu, oleh sebab itu harus ada 2 pembuktian, pertama pembuktian adanya surat palsu yang ke 2 pembuktian menggunakan atau memakai surat palsu;
- Bahwa setelah ahli mengkaji suatu prinsip pemalsuan surat itu ada 2 pembuktiannya, pembuktian yang begitu mudah dan pembuktian yang sulit;
- Bahwa pembuktian yang mudah itu seperti ahli pernah menerangkan di Madura disuatu Kabupaten yang esensinya adalah Bupatiya diduga menggunakan Ijazah palsu, berarti harus ada kepalsuan ijazah, pembuktian surat palsu itu mudah dalam bentuk ijazah palsu, karena tinggal panggil saja universitas yang menerbitkan nomor serinya ada atau tidaknya nama yang bersangkutan dengan tahun dokumen di kampusnya itu ada apa tidak;
- Bahwa dalam suatu tindakan pidana yang menurut pengalaman ahli yang sulit untuk bisa dibuktikan itu adalah kalau tindak pidana surat palsu itu masa lampau bukan pada saat dia menggunakan surat itu, jadi sulit untuk bisa dibuktikan karena perbuatan itu adalah masalalu, masalalu itu misalnya ada dokuman surat sertifikat misalnya, sertifikat itu ternyata dibuat dimasa lalau udah lama inikan tidak bisa dibuktikan sertifikat itu dalam sidang penggunaan sertifikat palsu tidak bisa dibuktikan langsung karena pembuktian sertifikat surat palsu itu jaraknya adalah jauh sehingga ini tidak boleh menggukan ini didahulukan tapi harus dibuktikan terlebih dahulu surat itu palsu atau tidak palsu, dan hal ini penting menurut ahli kerana kalau itu surat itu lebih masalalau lagi itu melibatkan para tetua-tetua adat atau



nenak moyang pada zaman dulu tiba-tiba turun temurun tutun temurun lahirlah surat itu pada ahli waris, dan kemudian ada pertanyaan surat itu palsu dan sekarang pertanyaanya yang dipalsukan itu apa, karena kalau menuduh surat itu palsu maka harus dibuktikan karen itu masa lalau, kalau masalalu surat itu harus dibuktikan itu berarti seorang penuduh yang mengatakan bahwa surat itu palsu berarti adalah menuduh nenek moyang mereka , dan ini tidak boleh tiba-tiba dikenakan pasal 2 harus dapat dibuktikan bahwa nenek moyang mereka telah membuat surat palsu, kalau masih hidup masih bisa diperiksa kalau sudah tidak hidup bagaimana dia bisa bertanggungjawab dengan mereka yang telah membut surat itu, hal ini penting menurut ahli karena mengenai posisi surat palsu itu;

- Bahwa dalam hukum pidana itu yang dicari ada kebenaran meteril kalau ahli lebih jauh lag bukan hanya kebenaran materil melainkan kebenaran hakiki, kebenaran hakiki itu lebih tinggi dari kebenaran materil kerena urusan pertanggungjawabannya adalah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , maka Ahli katakana kalau bukti-bukti yang terkait dengan prodak-prodak yang sudah dibuat oleh masalalu dan orang-orangnya sudah meninggal maka harus hati-hati karena harus dijaga tradisi dalam Negara Republik Indonesia ini adalah menghargai orang yang sudah meninggal, tapi kalau misalnya dia ada tindak pidana dugaan surat itu palsu maka harus dibuktikan dulu paslunya itu, tapi kalau sudah masuk dalam penggunaan surat palsu asumsi yang dibangun praduga bersalah, karena itu surat mesti palsu, itu yang tidak boleh kerena itu melanggar asas praduga tidak bersalah, artinya dia Kembali kepada asas praduga bersalah dalam menggunakan surat palsu padahal surat palsunya belum dibuktikan, oleh sebab itu ahli jelaskan konstruksinya itu harus jelas, kalau disini pelapornya mengatakan bahwa itu surat palsu darimana dia harus membuktikan palsunya itu, kalau dia tidak bisa membuktikan kepalsuannya itu hanya praduganya saja itu yang bersangkutan telah melanggar asas praduga tidak bersalah dan menggunakan asas praduga bersalah, jadi praduga berslah itu adalah orang yang mungkin sudah meninggal, ini tanggungjawab mereka berat karena menuduh seperti itu, itulah menurut ahli bahwa ini harus dibuktikan terlebih dahulu si pelapor ini harus membuktikan itu terlebih dahulu, kalau belum bisa membuktikan maka tidak biasa masuk dalam pasal 263 ayat 2;
- Bahwa perkara pidana itu pembuktiannya harus sesuai dengan jenis yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan juga didalam UU ITE bukti elektronik



jadi ada 6 alat bukti disitu, maka atas dasar itu ahli sampaikan pertama bahwa jenisnya alat bukti harus yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, yang kedua adalah Pasal 184 KUHP bisa memiliki kekuatan pembuktian apabila itu diperoleh atau dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang, jadi itu diperolehnya dengan cara yang sah;

- Bahwa mengenai saksi yang hanya melihat saja, yang dilihat apa, kalau yang dilihat adalah sesuatu yang harus dibuktikan secara nyata, contohnya tadi malam saya melihat pesawat terbang ya dimana pesawatnya terbang dan seterusnya itu tidak menjadi masalah, tapi kalau itu bukti yang riil dan nyata tentang bukti yang hanya lihat saja padahal itu membutuhkan bukti kecermatan dalam melihat, misalnya ada suatu kalimat yang panjang, dan mengatakan melihat kalimatnya tapi kan tidak melihat isinya dan sebagainya, maka ahli sampaikan kalau keterangan saksi itu harus dia alami, dia lihat, dan yang dia dengar. Kualitasnya itu ada 3, yang pertama mengalami, melihat dan mendengar itu kualitas primer, tapi kalau dia tidak pernah mengalami hanya melihat sepiintas dan juga tidak mendengar itu namanya kualitasnya sekunder dan bahkan bisa bergeser menjadi tersier. Tersier itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti, kalau dalam perkara pidana yang dicari adalah yang primer, jadi kalau hanya melihat sepiintas saja itu bukan keterangan saksi, apalagi kalau melihat kalimat yang dilihat hanya sepiintas saja itu tidak bisa memberikan kepastian keterangan seperti itu, karena tidak bisa ada kepastian tentang keterangan itu maka keterangan itu termasuk kategori keterangan tersier. Tersier itu tidak bisa dipakai dalam perkara pidana karena yang dipakai dan yang dicari itu adalah Primer;
- Bahwa mengenai surat yang ditunjukkan dalam sebuah persidangan prinsipnya semua dokumen yang ada itu semuanya harus dimasukkan dalam berkas perkara mau itu menunjang proses persangkaannya maupun tidak menunjang persangkaannya itu wajib dimasukkan dalam berkas perkara, karena kalau ada orang mengajukan surat, bagaimana kalau surat itu tidak dipakai dalam berkas perkara kalau surat itu hanya ada di pengadilan ahli rasa itu bisa memenuhi syarat-syarat resmi untuk dapat dijadikan alat bukti di sidang pengadilan tapi kalau itu tidak diajukan pada sidang di pengadilan dan itu tidak diminta oleh pihak penyidik. Atas dasar itu ahli sampaikan bahwa kalau misalnya ada dokumen surat itu mestinya itu diperiksa tapi tidak diperiksa maka dokumen alat bukti itu dapat diajukan ke pengadilan pada saat pemeriksaan itu dinyatakan bahwa itu adalah



relevan dengan proses pembuktian maka itu bisa diajukan didalam sidang pengadilan kalau itu tidak dimasukan dalam berkas, karena dengan memberikan kepada Majelis Hakim disidang Pengadilan itu artinya Majelis Hakim akan berusaha maksimal untuk menemukan kebenaran materil atau lebih jauh lagi adalah kebenaran hakiki dalam rangka mempertanggung jawabkan putusan tersebut terhadap Allah Subahana wataalla demi keadalin dan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- Bahwa misal ada dokumen surat yang mestinya diperiksa namun tidak diperiksa maka itu bisa diajukan ke pengadilan pada pemeriksaan itu dinyatakan itu adalah relevan dengan proses pembuktian maka itu bisa diajukan didalam sidang pengadilan, kalau misalnya itu tidak ada berkas, karena dengan memberikan kepada hakim di sidang pengadilan itu artinya majelis hakim akan berusaha maksimal untuk bisa menemukan kebenaran materil atau lebih jauh lagi kebenaran hakiki;
- Bahwa ilustrasi terhadap kuasa terkait ahli waris mengajukan untuk gugatan yang diduga palsu kalau dalam perkara perdata menduga palsu menurut ahli pendapat hakimnya kurang tepat karena menilai palsu atau tidak palsu itu bukan ranahnya perdata, kalau hakimnya memberikan suatu keterangan kalau surat itu diduga palsu itu sudah memberi penilaian terhadap alat bukti itu diduga palsu, tindakan hakim seperti ini melampaui kewenangan dalam proses pemeriksaan perkara perdata, harusnya tidak menggunakan kalimat seperti itu, kalau ada bukti yang menurut hakim palsu seharusnya tidak perlu dimasukan didalam pertimbangan sudah cukup, tapi kalau sudah dijadikan pertimbangan diduga palsu, kalau misalnya proses pemeriksaanya di stop pengadilannya membuktikan dulu itu palsu atau tidak palsu menunggu proses pembuktian itu. Jadi kalau ada bukti diduga palsu stop dulu perkara perdatanya, pidananya diproses dulu, supaya hakim dapat membuktikan itu palsu atau tidak palsu sehingga pertimbangan putusan itu benar-benar benar menjadi suatu kebenaran yang hakiki dalam suatu perkara perdata;
- Bahwa kalau terjadi seperti itu apakah orang yang memalsukan kuasa dan kuasa salah satu diantaranya mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dokumen-dokumen yang ada dimiliki misal warisan kemudian diajukan ke Pengadilan apakah itu bertanggung jawab menggunakan surat palsu tadi ahli sampaikan menggunakan surat palsu itu harus mengajak memakai surat palsu dan dia tau kalau itu adalah surat palsu, kalau misalnya ucapan hakim dimuat dalam pertimbangannya kalau itu diduga surat palsu apakah



itu palsu bukan harus nya praduganya tidak palsu, kecuali nanti dibuktikan kepalsuannya, tapi kalau belum sampai diduga itu palsu kemudian dipake memproses orang itu belum bisa dikatakan itu adalah menggunakan surat palsu, pelapor wajib membuktikan bahwa itu adalah surat palsu jadi kalau pelapor tidak bisa membuktikan itu seharusnya memiliki bukti-bukti tentang pembuktian surat-surat, kalau hanya mengacu pada pertimbangan pada putusan pengadilan itu tidak ada bahwa seseorang telah memalsukan surat atau memakai surat palsu dalam proses pemeriksaan perkara perdata;

- Bahwa seorang penerima kuasa tadi memiliki itikad baik untuk menggunakan suratnya untuk mengajukan hak kepemilikannya, siapa yang bertanggung jawab atas surat palsu itu? Jika itu benar surat palsu ternyata surat sudah lama sekali pada masa lampau itu ya sudah itu tidak bisa dibuktikan nilai kepalsuan itu karena orang yang tadi menggunakannya berasumsi itu adalah benar dan beritikad baik untuk menggunakannya, demikian juga orang yang menyerahkan dia mempunyai itikad baik melalui proses gugatan karna pada saat itu tidak dinyatakan surat palsu. Siapa yang bertanggung jawab orang yang mendapat surat kuasa tadi tidak dibebankan pertanggung jawaban hukum terhadap penggunaan surat untuk diajukan ke pengadilan karena apa karena semua proses itu surat kuasa itu mempunyai itikad baik dan pada saat itu belum dinyatakan bahwa itu adalah surat palsu;
- Bahwa dalam pemidanaan yang bersinggungan dengan hukum perdata, asasnya kalau perkara pidana yaitu objek utamanya masih diproses diperkara perdata maka pidananya distop dulu karena menunggu putusan perdatanya dulu kalau misalnya itu sengketa perkara kepemilikan karena permasalahan kepemilikan itu ranahnya perdata bukan pidana jadi menunggu putusan dulu, maka asas itu diakui juga kalau perkara perdata bergantung pada perkara pidana maka perkara perdata stop dulu contohnya adalah orang menggugat perdata karena terkait pencemaran nama baik, pencemaran nama baik itu ranahnya hukum pidana bukan perdata kalau itu mau meminta penggantian kerugian materiil dan immaterial dari pencemaran nama baik sementara perbuatan pencemaran nama baik tidak terbukti dalam perkara pidana, maka nunggu selesai putusannya kalau ada pencemaran nama baik baru diajukan. Maka asas yang berlaku apakah perdata tergantung kepada pidana atau pidana bergantung kepada perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan perdata hakim menyatakan sesuatu bukti itu adalah palsu menurut ahli tidak memiliki kewenangan, kalau misalnya diragukan kebenarannya dipertimbangkan tapi kalau menyatakan itu palsu itu yang tidak boleh atas dasar itulah maka kalau ada bukti pendapat itu digunakan untuk melaporkan seseorang pelaku tindak pidana pasal 263 ayat 2 maka sebelum melaporkan dia harus membuktikan dulu itu palsu jadi tidak bisa mengutip putusan itu;
- Bahwa perkara perdata itu tidak bisa menyatakan itu surat palsu atau tidak palsu. Cukup aja dipertimbangannya dikutip dan itu tidak dapat dijadikan rujukan untuk melaporkan seseorang;
- Bahwa kalau itu pernyataan diduga palsu itu tidak bisa dikuti sebagai alat untuk menghukum orang menggunakan surat palsu maka pelapor, penyidik, jaksa harus membuktikan terlebih dahulu bahwa surat itu palsu atau tidak palsu kalau surat itu palsu barulah menggunakan Pasal 263 KUHP;
- Bahwa dalam hal kepemilikan tanah kalau mau menyelesaikan perkara tanah itu berdasarkan pada historis tanah, orang harus dapat menjelaskan silsilahnya dari siapa, darimana, harus bisa dibuktikan, ada tidak diantara dua objek itu yang memalsukan surat itu siapa, kalau terjadi sengketa tanah harus bisa masing-masing menjelaskan silsilah tanahnya kalau salah satu tidak bisa menjelaskan silsilah tanahnya itu bisa diduga palsu. Karena di Indonesia tanah itu hanya ada satu pemilik tidak boleh ada dua/tiga, tetapi apabila lebih dari satu pemilik mengakui satu objek yang sama pasti hanya ada satu yang benar yang lain tidak benar dan itu harus dibuktikan dulu silsilahnya, kalau ada yang suratnya lebih lama, kalau berpindah kepada orang lain melalui proses berarti prosesnya tidak lazim atau tidak sah. Meskipun hukum tanah itu hukum perdata maka itu harus benar secara formil dan materiil tapi kalau benar materiilnya ada benar formilnya tidak ada yang satunya memiliki kebenaran materiil tapi yang formilnya tidak ada, maka yang benar adalah yang memiliki kebenaran materiil walau formilnya tidak ada karena bisa menjelaskan silsilah tanahnya, atas dasar itulah maka yang satu bisa menunjukkan benar formil yang satu bisa menunjukkan benar materiil kalau ahli berdasarkan prinsip hukum tanah maka yang benar adalah yang menunjukkan benar secara materiil yang mengetahui historis tanah;
- Bahwa surat palsu cirinya pasti tidak sama dengan surat aslinya, dengan komparasinya, kalau tidak ada komparasinya agak sulit membuktikan maka

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



dibutuhkan saksi-saksi yang kiranya hidup dimasa surat itu diterbitkan, kalau surat yang diterbitkan masa sebelum kemerdekaan untuk membuktikannya dengan perbandingan suratnya itu agak sulit karena zaman itu belum tertib administrasi dan tidak ada istilah UU tanah. Maka untuk membuktikan surat palsu/tidak yang terbitnya dimasa lalu maka carilah surat pembandingnya yang serupa akan muncul itu palsu atau tidak palsu;

- Bahwa terkait surat yang menerangkan bukti kepemilikan itu tidak berdiri sendiri jadi objeknya harus ada, tanya orang yang hidup dimasa itu untuk membuktikan surat itu palsu atau tidak palsu, kalau dengan ahli bahasa tidak dapat jadi alat bukti untuk membuktikan itu asli atau palsu. Sepengetahuan ahli untuk membuktikan bukan dengan bahasa yang digunakan karena itu kalau benar terbit sebelum zaman kemerdekaan itu bahasanya pada saat itu belum ada standar bahasa dan proses kepemilikannya hanya girik;
- Bahwa seseorang yang memperjuangkan hak nya itu dimunculkan dengan pasal 263 ayat 1 KUHP itu delik formil materiil 263 ayat 2 delik formil materiil bisa dibuktikan jika menimbulkan kerugian materiilnya itu. formilnya adalah pemilik surat palsu terkait dengan kontruksi delik sengaja itu bisa dibaca dalam unsur-unsurnya sengaja membuat satunya memakai harus lengkap. Sengaja yang ayat 1 membuat surat palsu untuk dipakai dirinya sendiri atau menyuruh orang lain yang kedua sengaja memakai surat palsu karena dia tahu itu palsu tujuannya untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan surat itu maka harus merugikan orang lain. Maka kalau tidak ada kesengajaan atau kelalaian tidak dapat digunakan surat itu. Maka orang yang beritikad baik tidak boleh dikenakan pasal itu karena tidak kesengajaan dia tidak tahu kalau itu adalah surat palsu maka tidak dapat dikenakan surat palsu pasal 263 ayat 2;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap turunan fotokopi Putusan perkara perdata dari Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 182/Pdt.G/2020/PN Bpp tanggal 12 Agustus 2021 atas nama Penggugat Hj. Sitti Hadijah, dkk dan Tergugat PT Kutai Refinery Nusantara dkk;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 910/PK/Pdt/2022 tanggal 11 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan 466/Kelurahan Kariangau tanggal 7 Juni 2010 atas nama PT Kutai Refinery Nusantara;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan 472/Kelurahan Kariangau tanggal 2 Maret 2011 atas nama PT Kutai Refinery Nusantara;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan 473/Kelurahan Kariangau tanggal 2 Maret 2011 atas nama PT Kutai Refinery Nusantara;
 - 1 (satu) lembar Surat No. 235/1929 tanggal 16 Desember 1929;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyaksian tanggal 17 Mei 1975;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Menyaksikan yang dikeluarkan di Jenne Bura tanggal 3 Maret 1975;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari Kantor Hukum HK & Associates tanggal 19 April 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan perihal gugatan perbuatan melawan hukum atas nama Tergugat PT Kutai Refinery Nusantara;
- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan

bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Silsilah Keturunan/Ahli Waris Hadji Mohammad Noor (Alm) & Indo Lebbi (almh), tertanggal 8 Agustus 2021;
2. Surat Keterangan Waris Nomor : 474.4/01/KLH-LK, tertanggal 12 Januari 2022;
3. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 140/469/K.Pem./DSJ, tertanggal 14 Januari 2022;
4. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 100/1.769-M/Pem, tertanggal 27 Desember 2021;
5. Surat Pernyataan Ahli Waris, dari Almarhumah AISYAH Binti AMBO NYALLA tertanggal 15 Maret 2022;
6. Akte Surat Kuasa Nomor 12, tertanggal 24 Juni 2020 Dibuat oleh Notaris SRI HENDRAYANTI, S.H;
7. Surat Kuasa Para Ahli Waris, tertanggal 29 September 2021
8. Surat Tugas Nomor: 1497/15.6/BS.01.00/2021 dari Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 25 September 2021
9. Surat Validasi Naskah yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tertandatangani Ahli Bahasa Provinsi DIY Dr. Joni Endardi, S.S, M.Hum, tertanggal 28 September 2021
10. Foto Pertemuan antara Terdakwa Ahmad Rafii dengan PaK Menteri BPN Hadi Tjahjanto, tertanggal 31 Agustus 2022
11. Tanda Terima Surat Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kalimantan Timur di Samarinda, tertanggal 26 Januari 2023;
12. Surat No. 96/1928 Lc VONNISI

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat No. 91, Tertanggal 15 October 1928

14. Surat Soerat djoewal, Tertanggal 21 Februari 1927

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan terkait diduga menggunakan surat palsu atau tentang surat palsu;
- Bahwa Terdakwa adalah cucu buyut dari Hadji Mohammad Noor (orangtua Para Penggugat dalam gugatan perdata Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp), Terdakwa bukan ahli waris tapi kuasa waris, yang menjadi ahli waris adalah Bapak Terdakwa dan sebagian keluarga Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk mewakili keluarga mengurus obyek tanah gugatan aquo;
- Bahwa benar dalam putusan perdata No. 182/Pdt.G/2020/PN Bpp ada pertimbangan Hakim terkait bukti surat Nomor 235 / 1929 tanggal 16 Desember 1929 yang menyatakan bukti tersebut diragukan kebenarannya;
- Bahwa dasar pertimbangan diragukan kebenarannya dalam putusan perdata tersebut adalah berdasarkan keterangan Ahli Bahasa;
- Bahwa terhadap gugatan perdata No. 182/Pdt.G/2020/PN Bpp aquo, gugatan Hj. Siti Hadijah dkk ditolak hingga Peninjauan Kembali dan PT Kutai Refinery Nusantara dinyatakan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Penggugat menggunakan bukti surat nomor 235/1929 tanggal 16 Desember 1929 dalam gugatan aquo dan melakukan upaya hukum hingga upaya hukum luar biasa;
- Bahwa benar yang melaporkan Terdakwa adalah PT Kutai Refinery Nusantara karena merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan validasi sertifikasi ke Balai Bahasa setelah melihat putusan perdata Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp yang menyatakan surat nomor 235/1929 tanggal 16 Desember 1929 dinyatakan oleh ahli bahasa tidak sesuai atau rekayasa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan gugatan perdata di bawah register perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Bpp dan menggunakan bukti surat nomor 235 / 1929 tanggal 16 Desember 1929 sebagai bukti dipersidangan dimana Terdakwa memberikan Kuasa kepada Hendrik Kusnianto dan Rekan untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa Ahli pidana Wawan Sanjaya, S.H.M.H. saat penyidikan diperlihatkan bukti surat nomor 235/ 1929 tanggal 16 Desember 1929 dan ditunjukan keterangan ahli bahasa serta putusan pengadilan sehingga menurut Ahli pidana, Pasal 263 dapat diterapkan karena menurut ahli hal tersebut bukan merupakan

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang berdiri sendiri namun bergantung alat bukti lain dalam hal ini adalah ahli bahasa;

- Bahwa Ahli Bahasa Kiftian Hady Prasetya, M.Pd pernah menjadi ahli dalam gugatan perdata Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp dan perkara gugatan nomor 85/Pdt.G/2022/PN Bpp dan ahli menerangkan berdasarkan analisis bukti surat nomor 235 tahun 1929 memang ejaan dalam surat tersebut adalah ejaan di tahun 1929 (ejaan van oohuisen yang digunakan pada tahun 1902 – 1947) tetapi untuk isi subtansinya ada beberapa kekeliruan (atau tidak sesuai), contohnya Telok seharusnya Teloeok, Kampung seharusnya Kampoeng, Kajoe 2 harusnya Kajoe Kajoe, Teroes 2 harusnya Teroes Teroes, Di Idzinkan seharusnya Diidzinkan;
- Menimbang, bahwa pendapat Ahli Agraria Zulkhoir, sejak di undangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria, setiap orang yang memiliki surat kepemilikan tanah harus didaftarkan agar mendapatkan alas hak kepemilikan lahan;
- Bahwa pendapat ahli terkait surat nomor 235/1929 tanggal 16 Desember 1929, sejak berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021 harus didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak PP diundangkan unruk dapat dijadikan sertifikat;
- Bahwa pendapat Ahli Agraria, jika ada orang yang ingin mengajukan pendaftaran sertifikat tanah dalam bentuk segel, namun ternyata di tanah tersebut sudah terdaftar sertifikatnya, maka sudah tidak bisa didaftarkan lagi, mungkin harus ada putusan pengadilan mengenai hal kepemilikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi Addecahrge, Ahli dan bukti surat;
- Bahwa Saksi Zulfhani mengetahui sebelum Terdakwa mengajukan gugatan, Terdakwa pernah melakukan validasi mengenai surat tanah tahun 1929;
- Bahwa Saksi Zulfhani pernah melihat surat tanah tahun 1929 sebanyak dua kali, pertama saat Saksi melakukan kunjungan ke Kementerian dan kedua pada proses penyidikan di Polda;
- Bahwa Saksi Muhaimin merupakan salah satu ahli waris yang memberikan Kuasa kepada Terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata;
- Bahwa Ahli Bahasa Dr. Joni Endardi, S.S. M.Hum pernah melakukan analisis surat tanah 16 Desember 1929 saat masih bertugas di Balai Bahasa Yogyakarta;
- Bahwa setelah Ahli Bahasa Dr. Joni Endardi, S.S. M.Hum menganalisis surat tanah tahun 1929 itu menurut Ahli ada dua gabungan, berdasarkan hipotesis,

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli lihat dari teks, ada sekitar 218 teks terikat dan lebih dari 50% sesuai dengan ejaan Van Ophuijsen, ada juga ditemukan pengulangan-pengulangan yang memang pada saat itu belum ada tetapi itu dapat dipengaruhi oleh kemampuan-kemampuan seseorang/penulis itu wajar dan itu tidak bisa di justifikasi bahwa itu direkayasa, kemudian ada juga pemenggalan, pada saat sekarang pun orang Indonesia dalam penggunaan kata depan masih banyak yang salah dan itu wajar, kalau hanya kesalahan satu dua itu tidak dianggap direkayasa/palsu/tidak benar karena bahasa itu adalah alami dari masyarakat itu dan kesepakatan bersama dari masyarakat;

- Bahwa Ahli Bahasa Dr. Joni Endardi, S.S. M.Hum telah menganalisis surat tanah tahun 1929 dan kesimpulannya sudah tepat dan sesuai dengan ejaan Van Ophuijsen;
- Bahwa Ahli Pidana Dr. Mudzakir, S.H.M.H. berpendapat terhadap Kuasa terkait ahli waris mengajukan untuk gugatan yang diduga palsu kalau dalam perkara perdata menduga palsu menurut ahli pendapat hakimnya kurang tepat karena menilai palsu atau tidak palsu itu bukan ranahnya perdata, kalau hakimnya memberikan suatu keterangan kalau surat itu diduga palsu itu sudah memberi penilaian terhadap alat bukti itu diduga palsu, tindakan hakim seperti ini melampaui kewenangan dalam proses pemeriksaan perkara perdata, harusnya tidak menggunakan kalimat seperti itu, kalau ada bukti yang menurut hakim palsu seharusnya tidak perlu dimasukkan di dalam pertimbangan, tapi kalau sudah dijadikan pertimbangan diduga palsu, kalau misalnya proses pemeriksaanya, di stop, pengadilannya membuktikan dulu itu palsu atau tidak palsu menunggu proses pembuktian itu. Jadi kalau ada bukti diduga palsu stop dulu perkara perdatanya, pidananya diproses dulu, supaya Hakim dapat membuktikan itu palsu atau tidak palsu sehingga pertimbangan putusan itu benar-benar benar menjadi suatu kebenaran yang hakiki dalam suatu perkara perdata;
- Bahwa Ahli Pidana Dr. Mudzakir, S.H.M.H. kalau terjadi seperti itu apakah orang yang memalsukan kuasa dan kuasa salah satu diantaranya mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dokumen-dokumen yang ada dimiliki misal warisan kemudian diajukan ke Pengadilan apakah itu bertanggung jawab menggunakan surat palsu tadi ahli sampaikan menggunakan surat palsu itu harus mengajak memakai surat palsu dan dia tahu kalau itu adalah surat palsu, kalau misalnya ucapan hakim dimuat dalam pertimbangannya kalau itu diduga surat palsu apakah itu palsu bukan harus nya praduganya tidak palsu, kecuali nanti dibuktikan kepalsuannya, tapi kalau belum sampai diduga itu palsu

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipake memproses orang itu belum bisa dikatakan itu adalah menggunakan surat palsu, pelapor wajib membuktikan bahwa itu adalah surat palsu jadi kalau pelapor tidak bisa membuktikan itu seharusnya memiliki bukti-bukti tentang pembuktian surat-surat, kalau hanya mengacu pada pertimbangan pada putusan pengadilan itu tidak ada bahwa seseorang telah memalsukan surat atau memakai surat palsu dalam proses pemeriksaan perkara perdata;

- Bahwa Ahli Pidana Dr. Mudzakkir, S.H.M.H. berpendapat seorang penerima kuasa tadi memiliki itikad baik untuk menggunakan suratnya untuk mengajukan hak kepemilikannya, siapa yang bertanggung jawab atas surat palsu itu? Jika itu benar surat palsu ternyata surat sudah lama sekali pada masa lampau itu ya sudah itu tidak bisa dibuktikan nilai kepalsuan itu karena orang yang tadi menggunakannya berasumsi itu adalah benar dan beritikad baik untuk menggunakannya, demikian juga orang yang menyerahkan dia mempunyai itikad baik melalui proses gugatan karena pada saat itu tidak dinyatakan surat palsu. Siapa yang bertanggung jawab orang yang mendapat surat kuasa tadi tidak dibebankan pertanggung jawaban hukum terhadap penggunaan surat untuk diajukan ke pengadilan karena apa karena semua proses itu surat kuasa itu mempunyai itikad baik dan pada saat itu belum dinyatakan bahwa itu adalah surat palsu;
- Bahwa dalam pemedanaan yang bersinggungan dengan hukum perdata, dasarnya kalau perkara pidana yaitu objek utamanya masih diproses diperkarakan perdata maka pidananya distop dulu karena menunggu putusan perdatanya dulu kalau misalnya itu sengketa perkara kepemilikan karena permasalahan kepemilikan itu ranahnya perdata bukan pidana jadi menunggu putusan dulu, maka asas itu diakui juga kalau perkara perdata bergantung pada perkara pidana maka perkara perdata stop dulu contohnya adalah orang menggugat perdata karena terkait pencemaran nama baik, pencemaran nama baik itu ranahnya hukum pidana bukan perdata kalau itu mau meminta penggantian kerugian materiil dan immaterial dari pencemaran nama baik sementara perbuatan pencemaran nama baik tidak terbukti dalam perkara pidana, maka tunggu selesai putusannya kalau ada pencemaran nama baik baru diajukan. Maka asas yang berlaku apakah perdata tergantung kepada pidana atau pidana bergantung kepada perdata.
- Bahwa kewenangan perdata hakim menyatakan sesuatu bukti itu adalah palsu menurut ahli tidak memiliki kewenangan, kalau misalnya diragukan kebenarannya dipertimbangan tapi kalau menyatakan itu palsu itu yang tidak boleh atas dasar itulah maka kalau ada bukti pendapat itu digunakan untuk

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan seseorang pelaku tindak pidana pasal 263 ayat 2 maka sebelum melaporkan dia harus membuktikan dulu itu palsu jadi tidak bisa mengutip putusan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD RAFII, S.T.M.H. Bin H. KHAIRUDDIN di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar diri Terdakwa AHMAD RAFII, S.T.M.H. Bin H. KHAIRUDDIN yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barangsiapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

2. Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dolus (sengaja) dan culpa (lalai) dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (culpabilitas) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, *geen straf zonder schuld*, *nulla poena sine culpa*, *actus non facit reum*, *nisi mens sit rea*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur-unsur yuridis, yaitu:

1. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab;
2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dimana bentuk kesalahan dapat berupa sengaja (dolus/opzet) atau alpa/lalai (culpa); dan
3. Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum, tetapi juga karena terdapat unsur kesalahan dalam diri yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk), sementara mengetahui



diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap);

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum terdapat beberapa teori mengenai pengertian dolus/opzet (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (wils theorie). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (voorstellings-theorie). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-



benar terjadi. Arrest Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911 (Hoornse taart arrest);

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dakwaan ini, kesengajaan yang dilakukan Terdakwa adalah berhubungan dengan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga sebelum masuk dalam pokok kesengajaan akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli pidana Wawan Sanjaya, S.H.M.H. menjelaskan di persidangan bahwa suatu surat itu dikatakan palsu yang pertama berkaitan dengan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam KUHP, dimana alat bukti dalam hukum pidana ada 5, keterangan saksi, ahli, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk;

Menimbang, bahwa keterangan ahli pidana Wawan Sanjaya, S.H.M.H. ini, bukan keterangan yang berdiri sendiri namun keterangan yang juga bergantung pada keterangan alat bukti yang lainnya, dalam hal ini alat bukti ahli bahasa, dokumen surat yang diduga palsu dan juga sebelumnya sudah ada gugatan perdata yang ditolak, yang mana salah satu amar pertimbangan dalam putusan perdata tersebut itu bunyinya kurang lebih memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya menerangkan bahwa bukti yang diajukan oleh para penggugat dalam hal ini adalah barang bukti berupa Surat No 235/1929 tanggal 16 Desember 1929 tersebut diragukan kebenarannya, hal ini juga diperkuat dengan keterangan Ahli Bahasa Kiftian Hady Prasetya, M.Pd;

Menimbang, bahwa Ahli Pidana Wawan Sanjaya, S.H.M.H. menerangkan mengenai ketentuan Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 ini adalah perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, artinya orang yang membuat atau orang yang memalsukan surat itu akan dikenakan Pasal 263 ayat 1 KUHP, sementara subyek orang yang menggunakan surat yang diduga palsu tersebut akan dikualifikasi melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli menjelaskan, andaikata misalnya dalam kasus tertentu yang pembuatnya tidak ada atau sudah meninggal dunia sementara secara substansi surat itu dapat dibuktikan tidak asli atau palsu maka cukup orang yang menggunakannya saja dapat dikatakan sebagai orang yang menggunakan surat palsu sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa Ahli pidana Wawan Sanjaya, S.H.M.H. menjelaskan, salah satu akses utama hukum acara pidana itu mencari kebenaran materil, jika berbicara pokok Pasal 263 KUHP ini secara obyektif adalah surat, berkaitan dengan surat maka harus dilakukan proses uji kebenaran dulu berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dan untuk mengukur surat ini palsu atau tidak, menurut Ahli berdasarkan pengalaman, suatu surat dapat dikatakan palsu ada beberapa aspek, yang pertama berdasarkan uji forensik, kemudian juga dalam kasus ini informasi yang berkaitan dengan perkara ini, surat itu diduga palsu didasari keterangan keilmuan Ahli bahasa;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat berupa surat pernyataan/Penyaksian tanggal 3 Maret 1975 adalah terkait dengan pembuktian Penggugat dalam perkara gugatan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp yaitu Surat Nomor 235 / 1929 tanggal 16 Desember 1929 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan aquo halaman 114 dan berdasarkan keterangan Saksi Masrani S.Sos sebagai Lurah Jenebora surat pernyataan / penyaksian tanggal 3 Maret 1975 tidak ada kearsipannya di kantor lurah dan jika dibandingkan dengan surat dengan tahun dan pejabat yang sama, surat pernyataan / menyaksikan tanggal 3 Maret 1975 terdapat sekali perbedaan dan kejanggalan dan Surat tersebut belum memenuhi kriteria sebagai Surat Keterangan Hak milik perwatasan yang pernah dikeluarkan oleh Kampong / Kelurahan Jenebora maupun Surat yang dimohonkan oleh Pemohon Hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Bahasa Kiftian Hady Prasetya, M.Pd menerangkan bahwa Ahli sudah pernah dijadikan ahli bahasa dalam perkara perdata gugatan nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp dan perkara gugatan perdata nomor 85/Pdt.G/2022/PN Bpp dan Ahli menerangkan berdasarkan hasil analisis bukti surat nomor 235 tahun 1929 memang ejaan dalam surat tersebut adalah ejaan di tahun 1929 (ejaan Van Ophuijsen yang digunakan pada tahun 1901-1947) tetapi untuk isi substansinya ada beberapa kekeliruan (atau tidak sesuai), contohnya Telok seharusnya TeloeK, Kampong seharusnya Kampoeng, Kajoe 2 seharusnya Kajoe-Kajoe, Teroes 2 harusnya Teroes-Teroes, Di Idzinkan seharusnya Diidzinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti surat berupa putusan perdata dari Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp tanggal 12 Agustus 2021 atas nama Penggugat Hj Siti Hadijah dkk dan Tergugat PT Kutai Refinery Nusantara dkk, dalam halaman 115 menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tersebut adalah sama atau bersesuaian dengan bukti surat P.1 dalam perkara perdata Nomor : 118/Pdt.G/2012/PN. Bpp yang telah pula dipertimbangkan dalam halaman 41 alinea terakhir putusan perdata Nomor : 118/Pdt.G/2012/PN. Bpp (sebagaimana bukti surat T II - 21) yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 05/Pdt/2014/PT.KT.SMDA (sebagaimana bukti surat TII-22) dan dikuatkan

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 561K/Pdt/2015 (sebagaimana bukti surat TII-23) yang menyatakan "... bahwa oleh karena tidak seluruhnya dalam bukti surat P.1 telah menggunakan ejaan baru, maka menurut hemat majelis bukti surat P.1 tersebut patut diragukan kebenarannya."

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perdata Nomor : 182/Pdt.G/2020/PN. Bpp dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan PK Nomor 910/PK/Pdt/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang artinya pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam putusan perdata Nomor : 182/Pdt.G/2020/PN. Bpp mengikat dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, berdasarkan keterangan ahli bahasa, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikaitkan dengan penjelasan ahli pidana mengenai pembuktian mengenai Pasal 263 ayat 2 KUH Pidana dikaitkan pula dengan unsur dalam dakwaan ini tentang surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka unsur mengenai surat palsu telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur kesengajaan sebagaimana telah diuraikan dalam awal uraian unsur dakwaan ini, maka unsur ini dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai surat palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kesengajaan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah cucu buyut dari Hadji Mohamad Noor (orangtua Para Penggugat dalam gugatan perdata Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp), Terdakwa bukan ahli waris tapi kuasa waris, yang menjadi ahli waris adalah Bapak Terdakwa dan sebagian keluarga Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk mewakili keluarga mengurus surat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memberikan Kuasa kepada Hendrik Kusnianto dan Rekan sebagaimana bukti surat dari Kantor Hukum HK & Associates tanggal 19 April 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan perihal gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama Penggugat Ahmas Rafii dan atas nama Tergugat PT Kutai Refinery Nusantara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Bpp dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Maria Irena Br Sembiring selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Officer dari PT Kutai Refinery Nusantara dan Saksi Martin Soekendar, S.H. selaku Legal Manajer dari PT Kutai Refinery Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Maria Irena Br Sembiring, Saksi Martin Soekendar, S.H., Saksi Dwiscrovsilanov Mangea Sabran, benar PT Kutai Refinery Nusantara dan PT Kutai Chip Mil (sekarang PT Balikpapan Chip Lestari) pernah menjadi pihak Tergugat dalam perkara Nomor 182/Pdt.G/2022/PN Bpp dan dalam pertimbangan putusan di Pengadilan Negeri Balikpapan perkara tersebut terhadap bukti surat nomor 235/1929 tanggal 16 Desember 1929 diragukan kebenarannya dan terhadap putusan tersebut telah berkuatan hukum tetap sebagaimana bukti surat Putusan Peninjauan Kembali perkara aquo Nomor 910/PK/Pdt/2022 tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp yang merupakan tante dan paman kandung Terdakwa yang merupakan sepupu-sepupu dari Bapak Kandung Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Para Penggugat menggunakan bukti surat nomor 235/1929 tanggal 16 Desember 1929 dalam gugatan aquo dan melakukan upaya hukum hingga upaya hukum luar biasa;

Menimbang, bahwa benar dalam perkara gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Bpp, Terdakwa menggunakan kembali bukti surat nomor 235/1929 tanggal 16 Desember 1929 dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan Keterangan Ahli Pidana Wawan Sanjaya, S.H.M.H. dimana Ahli menerangkan kesengajaan dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP adalah dilihat dari Mens Rea (sikap bathin) pelaku dalam melakukan perbuatannya dikaitkan pula dengan teori mengenai kesengajaan sebagaimana telah diuraikan di atas, sikap batin dari Terdakwa menghendaki menggunakan bukti surat nomor 235/1929 tanggal 16 Desember 1929 telah nyata adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu telah terbukti dan terpenuhi;

3. Unsur kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini ada kaitannya dengan unsur kedua dakwaan yang telah dibuktikan sebelumnya sehingga terkait unsur mempergunakan surat tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bagian dari unsur ketiga ini yaitu mendatangkan suatu kerugian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Saksi Maria Irena Br Sembiring selaku Legal Officer PT Kutai Refinery Nusantara, keterangan Saksi Martin Soekendar, S.H. selaku Legal Manager PT Kutai Refinery Nusantara menerangkan bahwa benar PT. Kutai Refinery Nusantara digugat dalam perkara perdata Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp dan perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Bpp;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca putusan perkara perdata Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp, gugatan perdata aquo terkait bukti surat Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 466/Kelurahan Kariangau tanggal 7 Juni 2010 atas nama PT Kutai Refinery Nusantara, bukti surat Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 472/Kelurahan Kariangau tanggal 2 Maret 2011 atas nama PT Kutai Refinery Nusantara, bukti surat Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 473/Kelurahan Kariangau tanggal 2 Maret 2011 atas nama PT Kutai Refinery Nusantara yang mana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum halaman 116 sampai dengan halaman 120;

Menimbang, bahwa dalam halaman 120 putusan tersebut disebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian di atas maka Para Tergugat (termasuk PT Kutai Refinery Nusantara sebagai Tergugat I) dan Para Turut Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa Tergugat I adalah benar sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait bukti Surat nomor 235 / 1929 tersebut, dalam putusan perdata Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp halaman 115 telah dipertimbangkan sebagai berikut:

“.....selanjutnya pada halaman 42 alinea kesatu dipertimbangkan “... bahwa oleh karena bukti surat P.1 telah diragukan kebenarannya, maka menurut hemat majelis bukti surat P.1 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti hak milik atas tanah sengketa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agraria Zulkhoir dipersidangan menerangkan bahwa sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria, maka setiap orang yang memiliki surat kepemilikan tanah, harus didaftarkan agar mendapatkan alas hak kepemilikan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Agraria menjelaskan mengenai surat tahun 1929 sejak berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021 harus didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan untuk dapat dijadikan sertifikat dan ahli menerangkan jika ada orang yang ingin mengajukan pendaftaran sertifikat tanah dalam bentuk segel namun ternyata di tanah tersebut

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdaftar sertifikatnya maka sudah tidak bisa didaftarkan lagi, mungkin harus ada putusan pengadilan mengenai hal kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa surat tahun 1975 menjadi satu kesatuan dengan surat tahun 1929, Terdakwa melakukan validasi sertifikasi ke Balai Bahasa setelah melihat putusan perdata Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp yang menyatakan surat tidak sesuai atau rekayasa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menjelaskan bahwa semua berkas yang dilampirkan oleh kuasa ahli waris, putusan pengadilan, akta perdamaian sudah dileges oleh notaris dan terhadap semua perdamaian berdasarkan surat 1929 dan 1975;

Menimbang, bahwa terkait akta perdamaian yang Terdakwa jelaskan tersebut, Majelis Hakim memperhatikan bukti surat berupa Putusan PK Nomor 910 PK/Pdt/2022 tanggal 11 Oktober 2022 halaman 11 dalam pertimbangannya sebagai berikut:

"Bahwa obyek perkara aquo Nomor 182/Pdt.G/2020/PN.Bpp dengan luas tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Bpp, sebagaimana Akta Perdamaian ternyata terdapat perbedaan fakta luas objek sengketa aquo dengan sudah berakhir dengan perdamaian, perbedaan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka gugatan Konvensi Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp bukan wanprestasi/alas Akta Perdamaian Nomor : 43/Pdt.G/2016/PN.Bpp, maka dalil gugatan tidak beralasan dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Ridwan A Nur dan kawan-kawan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraian tersebut, bahwa jelas PT Kutai Refinery Nusantara adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa dan bukti surat Nomor 235/1929 tanggal 16 Desember 1929 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti hak milik atas tanah sengketa dan hal tersebut diperkuat hingga putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung sebagaimana putusan Nomor 910 PK/Pdt/2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena PT Kutai Refinery Nusantara telah dinyatakan dengan putusan pengadilan adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa, dengan diajukannya gugatan perdata nomor 85 tahun 2022 dimana Terdakwa menggunakan kembali surat Nomor 235/1929 tanggal 16 Desember 1929 dan telah nyata surat tersebut tidak mempunyai kekuatan

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagai bukti hak milik atas tanah sengketa dan telah dinyatakan surat palsu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dakwaan sebelumnya, maka terhadap unsur kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dipertimbangkan setelah keseluruhan unsur kedua dan ketiga dalam dakwaan tersebut terbukti dan terpenuhi, maka oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun membenarkan bagi perbuatan Terdakwa berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa AHMAD RAFII, S.T.M.H. Bin H. KHAIRUDDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Saksi, Ahli, dan Bukti Surat sebagaimana termuat dalam putusan pidana ini;

Menimbang, bahwa kekuatan alat bukti keterangan ahli adalah bersifat bebas (vrij bewijskracht) atau tidak mengikat hakim untuk memakainya karena pada dasarnya keterangan ahli berfungsi menjadi alat bantu hakim untuk menemukan kebenaran;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Ahli dari Terdakwa yaitu Dr. Mudzakir, S.H.M.H. yang telah disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan ahli mengenai Pasal 184 KUHP dan telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan Hakim diatas termasuk teori teori hukum mengenai kesengajaan dan untuk keterangan ahli selebihnya oleh majelis hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli Bahasa, Saksi-Saksi Adde charge serta bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, oleh karena bukti tersebut seharusnya dipergunakan pada saat menyanggah pembuktian lawan dalam gugatan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN Bpp bukan pada saat persidangan pidana ini, maka terhadap keterangan ahli bahasa, Saksi-Saksi Adde charge serta bukti surat tersebut dikesampingkan;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap turunan fotokopi Putusan perkara perdata dari Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 182/Pdt.G/2020/PN Bpp tanggal 12 Agustus 2021 atas nama Penggugat Hj. Sitti Hadijah, dkk dan Tergugat PT Kutai Refinery Nusantara dkk;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 910/PK/Pdt/2022 tanggal 11 Oktober 2022;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan 466/Kelurahan Kariangau tanggal 7 Juni 2010 atas nama PT Kutai Refinery Nusantara;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan 472/Kelurahan Kariangau tanggal 2 Maret 2011 atas nama PT Kutai Refinery Nusantara;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan 473/Kelurahan Kariangau tanggal 2 Maret 2011 atas nama PT Kutai Refinery Nusantara;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari Kantor Hukum HK & Associates tanggal 19 April 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan perihal gugatan perbuatan melawan hukum atas nama Tergugat PT Kutai Refinery Nusantara;

Oleh karena bukti surat tersebut telah disita dan terlampir dalam berkas, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) lembar Surat No. 235/1929 tanggal 16 Desember 1929;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyaksian tanggal 17 Mei 1975;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Menyaksikan yang dikeluarkan di Jenne Bura tanggal 3 Maret 1975;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Kutai Refinery Nusantara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RAFII, S.T. M.H. Bin H. KHAIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN sebagaimana dakwaan alternative ke-dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap turunan fotokopi Putusan perkara perdata dari Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 182/Pdt.G/2020/PN Bpp tanggal 12 Agustus 2021 atas nama Penggugat Hj. Sitti Hadijah, dkk dan Tergugat PT Kutai Refinery Nusantara dkk;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 910/PK/Pdt/2022 tanggal 11 Oktober 2022;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan 466/Kelurahan Kariangau tanggal 7 Juni 2010 atas nama PT Kutai Refinery Nusantara;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan 472/Kelurahan Kariangau tanggal 2 Maret 2011 atas nama PT Kutai Refinery Nusantara;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan 473/Kelurahan Kariangau tanggal 2 Maret 2011 atas nama PT Kutai Refinery Nusantara;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari Kantor Hukum HK & Associates tanggal 19 April 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan perihal gugatan perbuatan melawan hukum atas nama Tergugat PT Kutai Refinery Nusantara;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) lembar Surat No. 235/1929 tanggal 16 Desember 1929;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyaksian tanggal 17 Mei 1975;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Menyaksikan yang dikeluarkan di Jenne Bura tanggal 3 Maret 1975;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari SELASA, tanggal 28 NOVEMBER 2023 oleh kami ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, ARIF WISAKSONO, S.H. dan RUSDHIANA ANDAYANI, S.H. M.H. masing - masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 6 DESEMBER 2023 oleh kami ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, ARIF WISAKSONO, S.H. dan AGUSTINUS, S.H. dengan dibantu oleh MARIHOT SIRAIT, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri ASRINA MARINA, S.H. M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1 ARIF WISAKSONO, S.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

2. AGUSTINUS, S.H.

Panitera Pengganti

MARIHOT SIRAIT, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 517/Pid.B/2023/PN Bpp